

EVALUASI PENERAPAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK SYARIAH

(STUDI KASUS PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA,
TBK. CABANG MALANG)

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

SITI UNUN FATAYATI
NIM. 0610322019



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
KONSENTRASI MANAJEMEN KEUANGAN
2009**

MOTTO

Kemarin adalah sejarah, esok adalah misteri, tapi hari ini adalah anugerah. Maka, itu adalah hadiah.

Perjalanan sejauh 1.000 mil pasti selalu dimulai dengan satu langkah lebih dulu.

(Lao Tzu)

Sungguh amat baik ketika kita memberi tanpa diminta. Tetapi, akan lebih baik jika memberi tanpa diminta, melalui saling memahami.

(Kahlil Gibran, dalam buku Sang Nabi)



RINGKASAN

Siti Unun Fatayati, 2009, **Evaluasi Penerapan Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Syariah (Studi Kasus pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang)**, Drs. Muhammad Saifi, M.Si, Dra. Zahroh Z.A., M.Si, 82 Hal + ix.

Bank merupakan lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Penggolongan bank dibagi menjadi dua jenis, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Salah satu pembiayaan yang ada dalam bank syariah adalah *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* merupakan jasa pembiayaan berbentuk transaksi jual beli berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan dan pembayarannya dapat dilakukan secara tunai atau cicilan.

Kegiatan *murabahah* yang diatur berdasarkan PSAK No. 102 merupakan transaksi-transaksi yang berhubungan dengan pengakuan dan pengukuran aset, potongan pembelian dari pemasok baik sebelum maupun setelah akad, uang muka (*urbun*), piutang *murabahah* pada saat akad, keuntungan *murabahah*, potongan pelunasan dini, dan denda yang dikenakan apabila nasabah lalai, pengakuan diskon pembelian aset *murabahah* dan akuntansi untuk pembeli akhir.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian penerapan pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Malang dengan PSAK No. 102 tentang Akuntansi *Murabahah*. Skripsi ini disusun dengan menggunakan metode deskriptif studi kasus. Penelitian ini menggambarkan proses pelaksanaan pembiayaan *murabahah* pada bank syariah. Studi kasus pada penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Malang.

Dari hasil analisis tersebut, perusahaan dihadapkan pada masalah kebijakan tentang pengakuan dan pengukuran uang muka yang tidak digolongkan menjadi kebijakan formal oleh PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang sehingga tidak ada pedoman tertulis mengenai ketentuan pengakuan dan pengukuran uang muka seperti yang terdapat pada PSAK No. 102 paragraf 30.

Kebijakan akuntansi tentang pengakuan dan pengukuran uang muka seperti yang ada dalam PSAK No. 102 paragraf 30 seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang untuk dicantumkan dalam kebijakan mengenai pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang sehingga kebijakan tersebut menjadi lebih lengkap dan dapat menjadi pegangan dalam operasional bank, serta tidak akan terjadi kesalahan pencatatan akuntansi.

SUMMARY

Siti Unun Fatayati, 2009, **The Evaluation of The Application of Funding *Murabahah* to The Islamic Bank (The Case Study in PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Malang Branch)**, Drs. Muhammad Saifi, M.Si, Dra. Zahroh Z.A., M.Si, 82 matters + ix.

The bank is the financial agency that is assigned to assemble the fund from the community in the form of savings and distributes him to the community in the form of credit in order to increase the people's standard of living many. Classification of the bank is divided into two kinds, that is the conventional bank and the Islamic bank. One of the available funding in the Islamic bank is *murabahah*. Funding *murabahah* am the funding service have the shape of the trade transaction am based on the order or without the order and payment him can be carried out in cash or the instalment.

The activity *murabahah* that is arranged am based on PSAK No. 102 are transactions that are connected with the acknowledgment and the grating of assets, the purchase discount from the good supplier before and after the contract, the deposit (*urbun*), the debt *murabahah* at the time of the contract, the profit *murabahah*, the early paying off discount, and the fine that are imposed if the careless customer, the acknowledgment of the purchase discount of assets *murabahah* and accountancy for the buyer of the end.

The research object is to know application compatibility of funding *murabahah* in PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Malang Branch with PSAK No. 102 about *Murabahah* Accountancy. This final paper is compiled by using the descriptive method the case study. This research depicts the process of the implementation of funding *murabahah* to the Islamic bank. The case study is in this research carried out in PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Malang Branch.

From results of this analysis, the company is brought face to face with the problem of the policy about the acknowledgment and the grating of the deposit that is not classed become the formal policy by PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Malang Branch so as to not have the guide is written concerning the provisions of the acknowledgment and the grating of the deposit like that is met to PSAK No. 102 paragraphs 30.

The policy of accountancy about the acknowledgment and the grating of the deposit like available in PSAK No. 102 paragraphs 30 ought to become the evaluation material for PT. the Bank of Muamalat Indonesia, Tbk. The Malang branch to be included in the policy about funding *murabahah* in PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Malang Branch so as this policy becomes more complete and can become the grip in operational the bank, as well as the registration mistake of accountancy will not happen.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat limpahan karunia,rahmat serta hidayah-Nya , sehingga penulisan Skripsi berjudul “Evaluasi Penerapan Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Syariah (Studi Kasus pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang)” dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Selama melaksanakan observasi dan penyusunan Skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Sumartono, MS., selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya..
2. Bapak Dr. Kusdi, DEA, selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Bapak Drs. R. Rustam Hidayat, M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Bapak Drs. M. Saifi, M.Si, selaku Ketua Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan serta petunjuk teknis dalam penyusunan Skripsi ini.
5. Ibu Dra. Zahroh Z.A., M.Si, selaku Anggota Dosen Pembimbing yang telah memberikan saran dan kritikan dalam penyusunan Skripsi
6. Bapak Juniar Endrawanto, selaku *Business Manager* PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang.
7. Ibu Inez, selaku *Account Manager* PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang.
8. Seluruh staf PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang yang telah membantu memberikan data dan informasi yang penulis butuhkan pada saat melaksanakan observasi.

9. Seluruh dosen pengajar Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang atas ilmu yang telah diberikan.
10. Rasa hormat dan terima kasih kepada kedua orang tua.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, Mei 2009

Penulis



DAFTAR ISI

Halaman

MOTTO	
TANDA PENGESAHAN	
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	
RINGKASAN	i
SUMMARY	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kontribusi Penelitian	6
1. Kontribusi Akademis	6
2. Kontribusi Praktis	6
E. Sistematika Pembahasan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Bank Syariah	8
1. Pengertian Bank Syariah	8
2. Perbedaan Bank Konvensional dengan Bank Syariah	9
3. Ciri-ciri Bank Syariah	10
4. Landasan Hukum Bank Syariah	11
5. Prinsip Operasional Bank Syariah	12
6. Fungsi Bank Syariah	13
B. Produk-produk Bank Syariah	14
1. Produk Penghimpunan Dana	14
2. Produk Pembiayaan	16
3. Produk Jasa	17
C. Pembiayaan <i>Murabahah</i>	17
1. Pengertian Pembiayaan <i>Murabahah</i>	17
2. Landasan Hukum dan Syariah tentang Pembiayaan <i>Murabahah</i>	19

3. Tujuan Pembiayaan <i>Murabahah</i>	21
4. Syarat-syarat Pembiayaan <i>Murabahah</i>	21
5. Jenis-jenis Pembiayaan <i>Murabahah</i>	22
D. Sistem Pembiayaan <i>Murabahah</i> menurut PSAK No. 102 tentang Akuntansi <i>Murabahah</i>	22

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	27
B. Fokus Penelitian	27
C. Lokasi Penelitian	28
D. Sumber Data	28
E. Metode Pengumpulan Data	29
F. Instrumen Penelitian	30
G. Teknik Analisis Data	30

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan	36
1. Sejarah Singkat PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk	36
2. Lokasi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk	38
3. Visi dan Misi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk	38
4. Strategi dan Tujuan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk..	38
5. Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk..	39
6. Uraian Tugas dan Wewenang	42
7. Produk-produk PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk	45
8. Penghargaan yang Diraih	52
B. Penyajian Data	54
C. Analisis dan Interpretasi Data	58
1. Analisis Kesesuaian Kebijakan Akuntansi Pembiayaan <i>Murabahah</i> pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang dengan PSAK No. 102 tentang Akuntansi <i>Murabahah</i>	58
2. Analisis Kesesuaian Kebijakan Akuntansi Pembiayaan <i>Murabahah</i> pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang dengan PSAK No. 102 tentang Akuntansi <i>Murabahah</i>	77

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	79
B. Saran	82


DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

No.	Judul	Hal.
1.	Peningkatan Pendapatan Operasi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Tahun 2006 dan 2007	4
2.	Perbedaan antara Bank Islam dan Bank Konvensional	10
3.	Keterangan Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.	41
4.	Jenis Jaminan dan Maksimal Nilai Jaminan	55
5.	Perhitungan Nilai Jaminan	61
6.	Analisis Kesesuaian Kebijakan Akuntansi Pembiayaan <i>Murabahah</i> pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang Dengan PSAK No. 102 Berdasarkan Karakteristik	68
7.	Analisis Kesesuaian Kebijakan Akuntansi Pembiayaan <i>Murabahah</i> pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang Dengan PSAK No. 102 Berdasarkan Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi	70
8.	Analisis Ketidaksesuaian Kebijakan Akuntansi Pembiayaan <i>Murabahah</i> pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang Dengan PSAK No. 102	78


DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Hal.
1.	Skema <i>Bai' Al-Murabahah</i>	18
2.	Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.	40
3.	Stuktur Organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang	42



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Hal.
1.	Akad Jual Beli <i>Murabahah</i>	86
2.	Simulasi Pembiayaan Produk <i>Murabahah</i>	115



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi suatu negara memerlukan program yang terencana dan terarah untuk mencapai sasaran pembangunan. Peningkatan pembangunan ekonomi maupun pertumbuhan ekonomi perlu ditunjang dengan peningkatan modal dan sistem informasi. Modal pembangunan dapat dihimpun melalui lembaga keuangan dan dalam bentuk Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI), sehingga mampu menciptakan pemerataan kesempatan usaha bagi pelaku-pelaku pembangunan ekonomi baik pengusaha berskala kecil, koperasi, maupun pengusaha berskala menengah dan besar. Salah satu lembaga keuangan yang dimaksud adalah bank.

Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 dalam Wiroso (2005: 2), Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Penggolongan bank berdasarkan sifat operasionalnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu bank yang bersifat konvensional dan bank yang bersifat syariah. Bank dengan sifat konvensional adalah bank yang pelaksanaan operasionalnya menggunakan sistem bunga, sedangkan bank yang bersifat syariah adalah bank yang dalam pelaksanaan operasionalnya berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam. Seperti yang dikemukakan oleh Hafiz (mediabisnisonline.com, 2007), bahwa:

Sejak tahun 1998, Indonesia telah menjalankan dua sistem perbankan nasional, yaitu: perbankan konvensional dengan instrumen bunga dan perbankan syariah dengan instrumen margin dan bagi hasil (*profit and loss sharing*). Sejalan dan beriringan kedua sistem perbankan tersebut terus berkembang di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

Bank syariah menggunakan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam menjalankan usahanya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan maupun dalam produk lainnya. Produk pendanaan dan pembiayaan pada bank syariah harus menghindari unsur-unsur yang dilarang agama, seperti *riba*, *gharar*,

dan *maysir*. Namun, unsur-unsur larangan tersebut tidak menjadi kendala bagi bank syariah untuk terus berkembang. Seperti yang dikemukakan oleh Hafiz (mediabisnisonline.com, 2007), bahwa:

Sampai tahun 2007, ternyata perbankan syariah mengalami akselerasi yang signifikan. Menurut menteri Boediono dalam 4 tahun terakhir pertumbuhan perbankan syariah mencapai 64% sampai dengan 70%. Walaupun aset perbankan syariah masih sekitar 2% dari perbankan nasional, namun pertumbuhan yang pesat menjadi sinyal bahwa perbankan syariah mulai diminati masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan dan agama.

Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Ketiga bentuk penghimpunan dana tersebut menggunakan prinsip operasional syariah yaitu prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*. Sedangkan untuk penyaluran dana kepada nasabah, produk pembiayaan syariah terbagi menjadi empat kategori yang dibedakan berdasar tujuannya, yaitu: pembiayaan dengan prinsip jual beli, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, pembiayaan dengan prinsip sewa, dan pembiayaan dengan akad pelengkap. Prinsip jual beli dilaksanakan karena adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Pembiayaan dengan prinsip jual beli, antara lain: transaksi jual beli barang pada harga asal dengan menyebutkan tambahan jumlah keuntungan yang disepakati (*murabahah*), transaksi jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari (*salam*), transaksi jual beli barang dengan memesan kepada perusahaan untuk memproduksi barang atau komoditas tertentu untuk pembeli (*istishna'*). Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil antara lain: pembiayaan dengan penyertaan modal (*musyarakah*), kerjasama usaha antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan (*mudharabah*). Pembiayaan dengan menggunakan prinsip sewa, yaitu: pemindahan hak guna atas barang dan jasa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ijarah*). Pembiayaan dengan akad pelengkap tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tetapi ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Akad pelengkap tersebut antara lain: pengalihan hutang-piutang (*hawalah*), jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan (*rahn*), pemberian harta

kepada orang lain yang dapat ditagih dan diminta kembali (*qardh*), pemberian kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu (*wakalah*), dan penjaminan pembayaran suatu kewajiban pembayaran (*kafalah*).

Salah satu pembiayaan yang ada dalam bank syariah adalah *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* berbentuk transaksi jual beli berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan dan pembayarannya dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Pada akad *murabahah*, bank membiayai kebutuhan nasabahnya dengan membeli barang-barang dari pemasok dan menjualnya kepada nasabah dengan menambahkan keuntungan. Besarnya keuntungan pada harga jual ditentukan saat akad antara bank dan nasabah. Selain itu, bank dapat meminta jaminan kepada nasabah agar nasabah yang bersangkutan serius dengan pesannya.

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. merupakan bank pertama di Indonesia yang murni menerapkan prinsip syariah. Bank ini didirikan pada tanggal 1 November 1991 diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia dan memulai kegiatan operasinya pada bulan Mei 1992. Produk penghimpunan dana yang tersedia dalam PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk., antara lain: *Shar-ε*, *fulPROTEK*, *Sharia Mega Covers*, *Taawun Card*, *Kas Kilat*, *Tabungan Ummat*, *Tabungan Arafah*, *Deposito Mudharabah*, *Deposito Fulinves*, *Giro Wadi'ah*, *Dana Pensiun Muamalat*. Produk pembiayaan dalam PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. dibagi menjadi tiga konsep, yaitu konsep jual beli yang terdiri dari *murabahah*, *salam*, *istishna'*, konsep bagi hasil terdiri dari *musyarakah*, *mudharabah*, dan konsep sewa terdiri dari *ijarah*, *ijarah muntahia bittamlik*. Produk jasa yang ada antara lain: *wakalah*, *kafalah*, *hawalah*, *rahn*, *qardh*. Jasa layanan yang disediakan antara lain: ATM, salaMuamalat, pembayaran zakat, *infaq* dan sedekah (ZIS), dan jasa-jasa lain (*transfer*, *collection*, *standing instruction*, bank draft, referensi bank).

Pendapatan operasi utama PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. pada tahun 2007 sebesar Rp 1.165,32 milyar. Pendapatan tersebut meningkat sebesar 11,06% dari Rp 1.049,31 milyar pada tahun 2006. Peningkatan pendapatan tersebut terutama berasal dari piutang jual beli, yaitu *murabahah*, *salam*, *istishna'* yang meningkat sebesar 7,75%. Hal ini disebabkan karena penyaluran dana dengan

sistem jual beli paling banyak diminati oleh nasabah PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk., terutama pembiayaan *murabahah* dan terbukti pada setiap laporan keuangan yang dikeluarkan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. terlihat besarnya porsi produk *murabahah* dibandingkan dengan produk perbankan lainnya. Peningkatan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1
Peningkatan Pendapatan Operasi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.
Tahun 2006 dan 2007

No.	Keterangan	Tahun 2006	Tahun 2007	Peningkatan
1.	Pendapatan operasi utama	Rp 1.049,31 milyar	Rp 1.165,32 milyar	11,06%
2.	Pendapatan piutang Jual Beli	Rp 494,83 milyar	Rp 533,19 milyar	7,75%
3.	Saldo Piutang Jual Beli	Rp 3.302,45 milyar	Rp 4.220,18 milyar	27,79%

Sumber: *Annual Report 2007* Bank Muamalat (2007: 57)

Murabahah dalam PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang dilakukan dengan cara pihak bank membelikan barang-barang halal yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah untuk diangsur sesuai dengan kemampuan. Produk ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha, misalnya: modal kerja dan investasi yang meliputi pengadaan barang modal seperti mesin, peralatan. Pembiayaan tersebut juga dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pribadi, misalnya pembelian kendaraan bermotor dan rumah.

Mengingat bank syariah menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah yang berbeda dengan prinsip operasional yang digunakan bank konvensional, sehingga perlu disusun suatu standar yang berlaku khusus untuk perbankan syariah sebagai pedoman akuntansi serta penyusunan laporan keuangan. Untuk itu, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59 tahun 2003 tentang Akuntansi Perbankan Syariah. PSAK No. 59 mengatur perlakuan akuntansi transaksi khusus yang berkaitan dengan aktivitas bank syariah, salah satunya pembiayaan *murabahah*. Dalam melakukan transaksi *murabahah* terlebih dahulu harus mengetahui perlakuan akuntansi sebagaimana diatur dalam PSAK No. 59.

Kegiatan *murabahah* yang diatur berdasarkan PSAK No. 59 merupakan transaksi-transaksi yang berhubungan dengan pengakuan dan pengukuran aset, potongan pembelian dari pemasok baik sebelum maupun setelah akad, uang muka (*urbun*), piutang *murabahah* pada saat akad, keuntungan *murabahah*, potongan pelunasan dini, dan denda yang dikenakan apabila nasabah lalai. Pada tanggal 22 Agustus 2006, Ikatan Akuntan Indonesia mengeluarkan *exposure draft* tentang akuntansi *murabahah* yang kemudian disahkan menjadi PSAK No. 102 tentang Akuntansi *Murabahah* pada tanggal 27 Juni 2007 menggantikan PSAK No. 59 yang terkait dengan pengakuan dan pengukuran *murabahah* (paragraf 52-68) serta penyajian dan pengungkapan yang terkait dan berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2008. Pembaruan yang dilakukan Ikatan Akuntan Indonesia disebabkan karena PSAK No. 59 tentang akuntansi perbankan syariah paragraf 52-68 hanya mengatur tentang akuntansi *murabahah* yang dilakukan oleh bank dan nasabahnya. Sedangkan dalam PSAK No. 102 mengatur tentang akuntansi *murabahah* yang dilakukan penjual dan pembeli akhir sehingga pernyataan tersebut tidak hanya tertuju pada bank syariah dan nasabahnya saja. Selain itu, juga terdapat beberapa tambahan penjelasan mengenai pengakuan diskon pembelian aset *murabahah* dan akuntansi untuk pembeli akhir. Setelah dikeluarkannya Standar Akuntansi Keuangan mengenai akuntansi *murabahah*, maka timbul permasalahan mengenai kesesuaian kegiatan pengakuan dan pengukuran akuntansi pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh bank syariah dengan PSAK yang mengaturnya.

Dengan latar belakang di atas, maka penelitian ini mengambil judul “**Evaluasi Penerapan Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Syariah (Studi Kasus pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang digunakan untuk kegiatan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana prosedur penerapan pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang?

2. Apakah penerapan pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang telah sesuai dengan PSAK No. 102 tentang Akuntansi *Murabahah*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam kegiatan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui prosedur penerapan pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang.
2. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang dengan PSAK No. 102 tentang Akuntansi *Murabahah*.

D. Kontribusi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk berbagai pihak antara lain:

1. Kontribusi Akademis

- a. Memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan dan wawasan tentang perbankan syariah, khususnya yang berhubungan dengan pembiayaan *murabahah*.
- b. Menambah wawasan dan pengetahuan yang mendalam bagi peneliti terutama tentang pembiayaan *murabahah* pada bank syariah.

2. Kontribusi Praktis

Memberikan tambahan informasi dan bahan evaluasi bagi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang dalam menyusun kebijakan pembiayaan *murabahah*.

E. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab yang saling berhubungan untuk mempermudah pembahasan. Garis besar masing-masing bab adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini mengemukakan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang mendasari dan berhubungan dengan permasalahan yang ada untuk digunakan sebagai dasar dalam pemecahan masalah.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang rencana dan prosedur penelitian yang akan digunakan untuk memperoleh pemecahan masalah yang telah dirumuskan dengan memakai metode penelitian deskriptif yang dianalisis secara kualitatif. Metode penelitian ini terdiri dari beberapa komponen, diantaranya: jenis penelitian, fokus penelitian, pemilihan lokasi, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini mengungkapkan hasil yang diperoleh selama melakukan penelitian. Hasil tersebut berupa gambaran umum PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang yang meliputi: sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi perusahaan, prosedur pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang dan kesesuaiannya dengan PSAK No. 102 tentang Akuntansi *Murabahah*.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan mengenai hasil pembahasan penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran yang dapat diberikan berkaitan dengan pembahasan masalah sebagai bahan masukan untuk PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Bank sebagai lembaga keuangan merupakan sumber permodalan masyarakat, beberapa di antaranya mengembangkan misi dalam membangun perekonomian bangsa sebagai *agent of development*. Pengertian tersebut ditegaskan didalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1992 yang berbunyi: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Pengertian Bank Umum menurut pasal 1 ayat 2 UU No. 10 tahun 1998 adalah “bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Menurut Sumitro (2002: 5), Bank Syariah adalah:

Badan usaha yang fungsinya sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat, yang sistem dan mekanisme usahanya berdasarkan prinsip hukum Islam, sebagaimana yang diatur dalam Al-Qur’an dan Al-Hadist. Artinya bank tersebut dalam beroperasi mengikuti ketentuan-ketentuan syariat Islam dan menjauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba dan diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.

Menurut Muhammad (2005: 1) menyatakan bahwa bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.

Pengertian Bank Islam (*Islamic Bank*) menurut Sambudhi (pamungkid.ptasemarang.net, 2008) adalah:

Bank yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Saat ini banyak istilah yang diberikan untuk menyebut entitas Bank Islam selain istilah Bank Islam itu sendiri, yakni Bank Tanpa Bunga (*Interest-Free Bank*), Bank Tanpa Riba (*Lariba Bank*), dan Bank Syari’ah (*Shari’a Bank*). Sebagaimana akan dibahas kemudian, di Indonesia secara teknis yuridis

penyebutan Bank Islam menggunakan istilah resmi “Bank Syariah”, atau yang secara lengkap disebut “Bank Berdasarkan Prinsip Syariah”.

Dari beberapa pengertian bank syariah tersebut, dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dengan sistem operasi berdasarkan prinsip hukum Islam yang telah diatur dalam Al-Qur’an dan Al-Hadist.

2. Perbedaan Bank Konvensional dengan Bank Syariah

Arifin (2002: 154) menjelaskan bahwa perbedaan pokok antara bank syariah dan bank konvensional terletak pada dominasi prinsip bagi hasil dan berbagi resiko (*profit and loss sharing*) yang melandasi sistem operasionalnya. Menurut Antonio (2001: 29) perbedaan yang mendasar antara bank syariah dengan bank konvensional, antara lain:

- a. Akad dan Aspek Legalitas
Dalam bank syariah akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Seringkali nasabah berani melanggar kesepakatan atau perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban hingga *yaumul qiyamah* nanti.
- b. Lembaga Penyelesaian Sengketa
Berbeda dengan perbankan konvensional, jika pada perbankan syariah terdapat perbedaan atau perselisihan antara bank dan nasabahnya, kedua belah pihak tidak menyelesaikannya di pengadilan negeri, tetapi menyelesaikannya sesuai tata cara dan hukum materi syariah. Lembaga yang mengatur hukum materi dan atau berdasarkan prinsip syariah di Indonesia dikenal dengan Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI) yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia.
- c. Struktur Organisasi
Bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi, tetapi unsur yang amat membedakan bank syariah dengan bank konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah.
- d. Bisnis dan Usaha yang Dibiayai
Dalam bank syariah, bisnis dan usaha yang dilaksanakan tidak terlepas dari saringan syariah. Karena itu, bank syariah tidak akan mungkin

- membayai usaha yang terkandung di dalamnya hal-hal yang diharamkan.
- e. Lingkungan Kerja dan *Corporate Culture*
 Sebuah bank syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sejalan dengan syariah. Dalam hal etika, misalnya sifat *amanah* dan *shiddiq* harus melandasi setiap karyawan sehingga tercermin integritas eksekutif muslim yang baik. Demikian pula dalam hal *reward and punishment*, diperlukan prinsip keadilan yang sesuai dengan syariah. Selain itu juga cara berpakaian dan tingkah laku karyawan merupakan cerminan dari lembaga keuangan yang membawa nama besar Islam.

Tabel 2
Perbedaan antara Bank Islam dan Bank Konvensional

Bank Islam	Bank Konvensional
1. Melakukan investasi-investasi yang halal saja.	1. Investasi yang halal dan haram.
2. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual-beli, atau sewa.	2. Memakai perangkat bunga.
3. <i>Profit</i> dan <i>falah oriented</i> .	3. <i>Profit oriented</i> .
4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan.	4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitur-kreditur.
5. Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah.	5. Tidak terdapat dewan sejenis.

Sumber: Antonio (2001: 34)

3. Ciri-ciri Bank Syariah

Menurut Sumitro (2002: 22) bank syariah memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan bank konvensional, antara lain:

- Beban biaya yang disepakati berdasar pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, yang besarnya tidak baku dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar-menawar dalam batas wajar.
- Penggunaan persentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindari, karena persentase bersifat melekat pada sisa uang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir.
- Didalam kontrak pembiayaan proyek, tidak menetapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti ditetapkan di muka, karena pada hakekatnya yang mengetahui untung ruginya suatu proyek yang akan dibiayai hanya Allah SWT semata.
- Penyerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito tabungan oleh Penyimpan dianggap sebagai titipan (*al waidah*) sedangkan bagi Bank dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana

pada proyek yang dibiayai bank yang beroperasi sesuai prinsip syariah, sehingga pada penyimpanan tidak dijanjikan jaminan secara pasti.

- e. Terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas untuk mengawasi operasional bank dari sudut syariahnya.
- f. Fungsi kelembagaan bank syariah selain menjembatani antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana, juga mempunyai fungsi khusus yaitu fungsi amanah, artinya berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan dan sewaktu-waktu apabila dana diambil dari pemiliknya.

4. Landasan Hukum Bank Syariah

Beberapa landasan hukum operasional perbankan syariah di Indonesia, antara lain:

- a. Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Pengertian Bank.
- b. Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam undang-undang tersebut telah mencakup hal-hal yang berkaitan dengan perbankan syariah.
- c. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/35/PBI/2005 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
- d. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional.
- e. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/25/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.
- f. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

5. Prinsip Operasional Bank Syariah

Menurut Boesono (2007) ada tiga prinsip dalam operasional bank syariah yang berbeda dengan bank konvensional, terutama dalam pelayanan terhadap nasabah yaitu:

- a. Prinsip keadilan, yakni imbalan atas dasar bagi hasil dan margin keuntungan ditetapkan atas kesepakatan bersama antara bank dan nasabah.
- b. Prinsip kesetaraan, yakni nasabah penyimpan dana, pengguna dana dan bank memiliki hak, kewajiban, beban terhadap resiko dan keuntungan yang berimbang.
- c. Prinsip ketenteraman, bahwa produk bank syariah mengikuti prinsip dan kaidah muamalah Islam (bebas riba dan menerapkan zakat harta).

Arifin (2003: 12) menyatakan prinsip-prinsip utama yang dianut oleh bank-bank Islam meliputi:

1. Larangan riba.
2. Melakukan kegiatan usaha dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah.
3. Memberikan zakat.

Menurut Metwally dalam Arifin (2003: 13), prinsip-prinsip ekonomi Islam secara garis besar terdiri dari:

1. Dalam ekonomi Islam, berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian dan titipan dari Tuhan kepada manusia, maka harus dimanfaatkan seefektif dan seefisien mungkin untuk memenuhi kebutuhan bersama.
2. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu. Batasan-batasan itu adalah kepentingan masyarakat dan penolakan setiap usaha yang menghancurkan masyarakat.
3. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerjasama.
4. Kepemilikan kekayaan pribadi harus berperan sebagai kapital produktif yang akan meningkatkan besaran produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya yang direncanakan untuk kepentingan orang banyak.
6. Seorang muslim harus takut pada Allah dan hari kiamat, seperti yang diuraikan dalam Al-Qur'an: "Dan takutlah pada hari kiamat sewaktu kamu dikembalikan kepada Allah dan masing-masing diberikan balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dilakukannya. Dan mereka tidak teraniaya..." (Q.S. 2: 281)

7. Seorang muslim yang kekayaannya melebihi ukuran tertentu (*nisab*) diwajibkan membayar zakat.
8. Islam melarang pembayaran bunga atas berbagai bentuk pinjaman.

Selain itu, bank syariah menjalankan kegiatan operasional berpedoman pada prinsip syariah. Menurut UU No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 Butir 13, pengertian Prinsip Syariah adalah:

Aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

6. Fungsi Bank Syariah

Menurut Sambudhi (pa-mungkid.ptasemarang.net, 2008), fungsi Bank Syariah secara garis besar tidak berbeda dengan bank konvensional, yakni sebagai lembaga intermediasi (*intermediary institution*) yang mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Perbedaan pokoknya terletak dalam jenis keuntungan yang diambil bank dari transaksi-transaksi yang dilakukannya. Bila bank konvensional mendasarkan keuntungannya dari pengambilan bunga, maka Bank Syariah dari apa yang disebut sebagai imbalan, baik berupa jasa (*fee-base income*) maupun mark-up atau profit margin, serta bagi hasil (*loss and profit sharing*).

Fungsi bank syariah menurut Harahap (2004: 5-7) adalah:

- a. Manajer Investasi
Salah satu fungsi bank syariah yang sangat penting adalah sebagai manajer investasi, maksudnya adalah bahwa bank syariah merupakan manajer investasi dari pemilik dana yang dihimpun, karena besar kecilnya pendapatan (bagi hasil) yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dari bank syariah.
- b. Investor
Bank-bank Islam menginvestasikan dana yang disimpan pada bank tersebut (dana milik bank maupun dana rekening investasi) dengan jenis dan pola investasi yang sesuai dengan Syari'ah.
- c. Jasa Keuangan
Dalam menjalankan fungsi ini, bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank non syariah, seperti misalnya memberikan layanan kliring, transfer,

inkaso, pembayaran gaji dan sebagainya, hanya saja yang sangat diperhatikan adalah prinsip-prinsip syariah yang tidak boleh dilanggar.

d. Sosial

Konsep perbankan Islam mengharuskan bank-bank Islam memberikan pelayanan sosial, baik melalui dana *Qardhul Hasal* (pinjaman kebajikan) atau Zakat dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Menurut Ascarya (2007: 112), dalam menjalankan operasinya bank syariah memiliki empat fungsi sebagai berikut:

- a. Sebagai penerima amanah untuk melakukan investasi dana-dana yang dipercayakan oleh pemegang rekening investasi atau depositan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kebijakan investasi bank.
- b. Sebagai pengelola investasi atas dana yang dimiliki pemilik dana atau shahibul mal sesuai dengan arahan investasi yang dikehendaki oleh pemilik dana.
- c. Sebagai penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan jasa-jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; dan
- d. Sebagai pengelola fungsi sosial.

B. Produk-Produk Bank Syariah

1. Produk Penghimpunan Dana

Bank syariah menggunakan bentuk-bentuk penghimpunan dana yang sama dengan bank konvensional, yaitu: giro, tabungan dan deposito. Namun, yang membedakan keduanya adalah prinsip Islam yang digunakan oleh bank syariah. Produk-produk penghimpunan dana pada bank syariah dibedakan berdasarkan prinsipnya, antara lain:

a. Pendanaan dengan prinsip *Wadi'ah*

Menurut Antonio (2001: 85), dalam tradisi fiqih Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *al-wadi'ah*. *Al-wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Sedangkan menurut Ascarya (2007: 113), bentuk pendanaan dengan prinsip *wadi'ah* dibagi menjadi dua:

1. Giro *Wadi'ah*

Giro *wadi'ah* adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening giro (current account) untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya. Karakteristik giro *wadi'ah* ini mirip dengan giro pada bank konvensional, ketika kepada nasabah

penyimpan diberi garansi untuk dapat menarik dananya sewaktu-waktu dengan menggunakan berbagai fasilitas yang disediakan bank, seperti cek, bilyet giro, kartu ATM, atau dengan menggunakan sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan tanpa biaya.

2. Tabungan *Wadi'ah*

Tabungan *wadi'ah* adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (*savings account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya, seperti giro *wadi'ah*, tetapi tidak sefleksibel giro *wadi'ah*, karena nasabah tidak dapat menarik dananya dengan cek. Karakteristik tabungan *wadi'ah* ini juga mirip dengan tabungan pada bank konvensional ketika nasabah penyimpan diberi garansi untuk dapat menarik dananya sewaktu-waktu dengan menggunakan berbagai fasilitas yang disediakan bank, seperti kartu ATM, dan sebagainya tanpa biaya.

b. Pendanaan dengan prinsip *Qardh*

Ascarya (2007: 117) menjelaskan bahwa giro dan tabungan *qardh* memiliki karakteristik menyerupai giro dan tabungan *wadi'ah*. Bank sebagai peminjam dapat memberikan bonus karena bank menggunakan dana untuk tujuan produktif dan menghasilkan *profit*. Bentuk simpanan *qardh* tidak umum digunakan pada bank syariah di Indonesia. Bentuk pendanaan dengan prinsip ini hanya digunakan pada bank syariah di negara Iran.

c. Pendanaan dengan prinsip *Mudharabah*

Karim (2004: 99) menjelaskan prinsip *mudharabah* terbagi dua berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana, yaitu:

1. *Mudharabah mutlaqah* atau URJA (*Unrestricted Investment Account*)

Dalam URJA, tidak ada pembatasan bagi bank untuk menggunakan dana yang dihimpun. Bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana ini ke bisnis manapun yang diperkirakan menguntungkan. Dari penerapan *mudharabah mutlaqah* ini dikembangkan produk tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana, yaitu tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.

2. *Mudharabah muqayyadah* atau RIA (*Restricted Investment Account*)

Ada dua jenis RIA, yaitu: *Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet* dan *Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet*. *Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet* merupakan simpanan khusus dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank, sedangkan *Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet* merupakan penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya dimana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha.

2. Produk Pembiayaan

Menurut Karim (2004: 88-95), produk pembiayaan syariah terbagi menjadi empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:

- a. Pembiayaan dengan prinsip Jual Beli (*Ba'i*)
Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barangnya, yaitu:
 1. Pembiayaan *Murabahah*
Murabahah, yang berasal dari kata *ribhu* (keuntungan), adalah transaksi jual-beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*).
 2. Pembiayaan *Salam*
Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual.
 3. Pembiayaan *Istishna'*
Produk *istishna'* menyerupai produk *salam*, tapi dalam *istishna'* pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (*termin*) pembayaran.
- b. Pembiayaan dengan prinsip Sewa (*Ijarah*)
Transaksi *ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada *ijarah* objek transaksinya adalah jasa. Pada akhir masa sewa, bank dapat menjual barang yang disewakan kepada nasabah.
- c. Pembiayaan dengan prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*)
Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil, antara lain:
 1. Pembiayaan *Musyarakah*
Transaksi *musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama.
 2. Pembiayaan *Mudharabah*
Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (*shahib al-maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.
- d. Pembiayaan dengan Akad Pelengkap
Akad pelengkap merupakan akad-akad *tabarru'*, yaitu segala macam perjanjian yang menyangkut *not-for profit transaction* (transaksi nirlaba). Akad-akad pelengkap dibagi menjadi lima macam:

1. *Hawalah* (Alih Hutang-Piutang)
Tujuan fasilitas *hiwalah* adalah untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang.
2. *Rahn* (Gadai)
Rahn adalah menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Tujuan akad *rahn* adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan.
3. *Qardh*
Penerapan prinsip *qardh* dalam perbankan syariah adalah untuk pinjaman tanpa imbalan.
4. *Wakalah* (Perwakilan)
Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan L/C, inkaso dan transfer uang.
5. *Kafalah* (Garansi Bank)
Garansi bank dapat diberikan dengan tujuan untuk menajmin pembayaran suatu kewajiban pembayaran.

3. Produk Jasa

Selain menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat, bank syariah dapat melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan. Menurut Karim (2004: 102), jasa perbankan tersebut antara lain:

- a. *Sharf* (Jual Beli Valuta Asing)
Bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing.
- b. *Ijarah* (Sewa)
Jenis kegiatan *ijarah*, antara lain: penyewaan kotak simpanan (*safe deposit box*) dan jasa tata laksana administrasi dokumen (*custodian*). Bank mendapat imbalan sewa dari jasa tersebut.

C. Pembiayaan *Murabahah*

1. Pengertian Pembiayaan *Murabahah*


Menurut Antonio (2001: 101), *Bai'al-murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *bai'al-murabahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Karim (2004: 103) menyatakan bahwa *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan

harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Menurut Nabhan (2008: 91), *murabahah* adalah transaksi dengan prinsip jual beli. Pengertian *murabahah* menurut PSAK No. 102 tentang Akuntansi *Murabahah* (2007: paragraf 5) adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Menurut Wiroso (2005: 94), harga jual dalam *murabahah* merupakan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli. Sedangkan perhitungan besarnya keuntungan *murabahah* menurut Wiroso (2005: 78), sampai saat ini belum ditemukan dan belum ada rumus yang baku. Perhitungan *murabahah* dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan, yaitu: pendekatan tukang sayur dan pendekatan *lending rate* bank konvensional (menggunakan persentase).

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *murabahah* adalah transaksi jual beli dengan mencantumkan harga perolehan dan adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai keuntungan.

Secara umum, mekanisme pembiayaan *murabahah* dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 1
Skema Bai' Al-Murabahah



Sumber: Antonio, 2001: 107

Menurut Saeed (2004: 140) dalam Wiroso (2005: 13), ada beberapa alasan yang menyebabkan transaksi *murabahah* begitu dominan dalam operasi investasi perbankan syariah, antara lain:

1. *Murabahah* adalah mekanisme penanaman modal jangka pendek dengan pembagian untung rugi atau bagi hasil/PLS (*profit and loss sharing*).
2. *Mark up* (keuntungan atau *margin*) dalam *murabahah* dapat ditetapkan dengan cara yang menjamin bahwa bank mampu mengembalikan dibandingkan dengan bank-bank yang berbasis bunga dimana bank-bank Islam sangat kompetitif.
3. *Murabahah* menghindari ketidakpastian yang dilekatkan dengan perolehan usaha berdasarkan sistem PLS (*Profit and loss Sharing*).
4. *Murabahah* tidak mengizinkan bank Islam untuk turut campur dalam manajemen bisnis karena bank bukanlah *partner* dengan klien tetapi hubungan mereka adalah hubungan kreditur dengan debitur.

2. Landasan Hukum dan Syariah tentang Pembiayaan *Murabahah*

Beberapa landasan hukum operasional pembiayaan *murabahah* di Indonesia, antara lain:

- a. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 10/ 14 / DPbS tanggal 17 Maret 2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
- b. Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
- c. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.
- d. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka dalam *Murabahah*.
- e. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon dalam *Murabahah*.
- f. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan *Murabahah* (*Khashm Al-Murabahah*).
- g. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang *Murabahah* bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar.

- h. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*.
- i. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 49/DSN-MUI/Ii/2005 tentang Konversi Akad *Murabahah*.

Landasan syariah tentang pembiayaan *murabahah*, antara lain:

- a. Al-Qur'an
 1. QS. Al-Baqarah: 275
“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”
 2. QS. Al-Baqarah: 280
“Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan...”
 3. QS. An-Nisa’: 29
“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantara kamu...”
- b. Al-Hadist
 1. Hadist Nabi dari Abu Said Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).
 2. Hadist Nabi riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, “Ada tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual” (HR Ibnu Majah dari Shuhaib).
 3. Hadist Nabi riwayat Nasa’i, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad: “Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya”.
 4. Hadist Nabi riwayat Abd Al-Raziq dari Zaid bin Aslam, Rasulullah SAW ditanya tentang ‘urban (uang muka) dalam jual beli, maka beliau menghalalkannya.

3. Tujuan Pembiayaan *Murabahah*

Menurut Muhammad (2003: 23) terdapat beberapa tujuan dalam *murabahah*, yaitu:

- a. Bank dapat membiayai keperluan modal kerja nasabah untuk membeli bahan mentah, barang setengah jadi, stok, dan persediaan.
- b. Bank dapat pula membiayai penjualan barang dan jasa yang dilakukan oleh nasabahnya. Termasuk biaya produksi barang baik untuk pasar domestik maupun ekspor. Pembiayaan ini meliputi biaya bahan mentah, tenaga kerja, dan *overhead*.
- c. Nasabah dapat pula meminta bank untuk membiayai stok dan persediaan mereka. Keperluan pembiayaan mereka ditentukan pada besarnya stok dan persediaan. Pembiayaan ini meliputi biaya bahan mentah, tenaga kerja, dan *overhead*.
- d. Jika nasabah perlu untuk mengimpor bahan mentah, barang setengah jadi, suku cadang dan penggantian dari luar negeri menggunakan *Letter of Credit L/C*, bank dapat membiayai permintaan *L/C* tersebut dengan menggunakan prinsip *murabahah*.
- e. Nasabah telah mendapatkan kontrak, baik kontrak kerja sama maupun kontrak pemasukan barang, dapat pula meminta pembiayaan dari bank. Bank dapat membiayai keperluan ini dengan prinsip *murabahah*, dan untuk itu bank dapat meminta Surat Perintah Kerja (SPK) dari nasabah yang bersangkutan.

4. Syarat-syarat Pembiayaan *Murabahah*

Syarat-syarat *murabahah* (Antonio, 2001: 102), adalah:

- a. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
- b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- c. Kontrak harus bebas dari *riba*.
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.

Jika syarat a, d, e tidak dipenuhi, maka pembeli memiliki pilihan antara lain:

- a. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya.
- b. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuannya atas barang yang dijual.
- c. Membatalkan kontrak.

Menurut Wiroso (2005: 17) dalam *murabahah* dibutuhkan beberapa syarat, antara lain:

- a. Mengetahui harga pertama (harga pembelian).
- b. Mengetahui besarnya keuntungan.
- c. Modal hendaklah berupa komoditas yang memiliki kesamaan dan sejenis, seperti benda-benda yang ditakar, ditimbang dan dihitung.
- d. Sistem *murabahah* dalam harta riba hendaknya tidak menisbatkan riba tersebut terhadap harga pertama.
- e. Transaksi pertama haruslah sah secara *syara'*.

5. Jenis-jenis Pembiayaan *Murabahah*

Menurut Wiroso (2005: 37) pembiayaan *murabahah* dapat dibagi menjadi dua kategori, antara lain:

- a. Berdasarkan cara pembayarannya
 1. Tunai, artinya dalam membayar barang pesanan nasabah membayar secara langsung atau lunas.
 2. Tangguh, artinya dalam membayar barang pesanan nasabah membayar dengan cara menganggur atau cicilan.
- b. Berdasarkan jenisnya
 1. Tanpa pesanan, maksudnya ada yang pesan atau tidak (ada yang beli atau tidak) bank syariah menyediakan barang dagangannya. Persediaan barang pada *murabahah* tanpa pesanan ini tidak terpengaruhi atau terkait langsung dengan ada tidaknya pesanan atau pembeli.
 2. Berdasarkan pesanan, maksudnya bank syariah baru akan melakukan pembelian barang apabila ada nasabah yang memesan barang sehingga penyediaan barang baru dilakukan jika ada pesanan. *Murabahah* berdasarkan pesanan dapat dibedakan lagi menjadi dua, yaitu: bersifat mengikat, artinya apabila telah pesan harus membeli; bersifat tidak mengikat, artinya walaupun nasabah telah memesan barang, tetapi nasabah tidak terikat, nasabah dapat menerima atau membatalkan barang tersebut.

D. Sistem Pembiayaan *Murabahah* menurut PSAK No. 102 tentang Akuntansi *Murabahah*

Dalam transaksi *murabahah* ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar transaksi yang dilakukan berjalan sesuai dengan syariah terutama mengenai pengakuan dan pengukuran. Ketentuan-ketentuan tersebut dikeluarkan berdasarkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN) yang tertuang dalam PSAK No. 102 tentang Akuntansi *Murabahah*, sebagai berikut:

KARAKTERISTIK

1. *Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. (paragraf 6)
2. *Murabahah* berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam *murabahah* pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. Jika aset *murabahah* yang telah dibeli oleh penjual mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi tanggungan penjual dan akan mengurangi nilai akad. (paragraf 7)
3. Pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu. (paragraf 8)
4. Akad *murabahah* memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad *murabahah* dilakukan. Namun jika akad tersebut telah disepakati, maka hanya ada satu harga (harga dalam akad) yang digunakan. (paragraf 9)
5. Harga yang disepakati dalam *murabahah* adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan. Jika penjual mendapatkan diskon sebelum akad *murabahah*, maka diskon itu merupakan hak pembeli. (paragraf 10)
6. Diskon yang terkait dengan pembelian barang, antara lain meliputi:
 - (a) diskon dalam bentuk apa pun dari pemasok atas pembelian barang;
 - (b) diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang;
 - (c) komisi dalam bentuk apa pun yang diterima terkait dengan pembelian barang. (paragraf 11)
7. Diskon atas pembelian barang yang diterima setelah akad *murabahah* disepakati diperlakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad tersebut. Jika tidak diatur dalam akad, maka diskon tersebut menjadi hak penjual. (paragraf 12)
8. Penjual dapat meminta pembeli menyediakan agunan atas piutang *murabahah*, antara lain, dalam bentuk barang yang telah dibeli dari penjual dan/atau aset lainnya. (paragraf 13)
9. Penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati. Uang muka menjadi bagian pelunasan piutang *murabahah*, jika akad *murabahah* disepakati. Jika akad *murabahah* batal, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah dikurangi kerugian riil yang ditanggung oleh penjual. Jika uang muka itu lebih kecil dari kerugian, maka penjual dapat meminta tambahan dari pembeli. (paragraf 14)
10. Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang *murabahah* sesuai dengan yang diperjanjikan, maka penjual dapat mengenakan denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu

melunasi disebabkan oleh *force majeure*. Denda tersebut didasarkan pada pendekatan *ta'zir* yaitu untuk membuat pembeli lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana kebajikan. (paragraf 15)

11. Penjual boleh memberikan potongan pada saat pelunasan piutang *murabahah* jika pembeli:
 - (a) melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu; atau
 - (b) melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu yang telah disepakati. (paragraf 16)
12. Penjual boleh memberikan potongan dari total piutang *murabahah* yang belum dilunasi jika pembeli:
 - (a) melakukan pembayaran cicilan tepat waktu; dan atau
 - (b) mengalami penurunan kemampuan pembayaran. (paragraf 17)

PENGAKUAN DAN PENGUKURAN

Akuntansi untuk Penjual

1. Pada saat perolehan, aset *murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. (paragraf 18)
2. Pengukuran aset *murabahah* setelah perolehan adalah sebagai berikut:
 - (a) jika *murabahah* pesanan mengikat, maka:
 - (i) dinilai sebesar biaya perolehan; dan
 - (ii) jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset;
 - (b) jika *murabahah* tanpa pesanan atau *murabahah* pesanan tidak mengikat, maka:
 - (i) dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah; dan
 - (ii) jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. (paragraf 19)
3. Diskon pembelian aset *murabahah* diakui sebagai:
 - (a) pengurang biaya perolehan aset *murabahah* jika terjadi sebelum akad *murabahah*;
 - (b) kewajiban kepada pembeli, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli;
 - (c) tambahan keuntungan *murabahah*, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan sesuai akad menjadi hak penjual; atau
 - (d) pendapatan operasi lain, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan tidak diperjanjikan dalam akad. (paragraf 20)
4. Pada saat akad *murabahah*, piutang *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan aset *murabahah* ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang *murabahah* dinilai sebesar nilai

bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang. (paragraf 22)

5. Keuntungan *murabahah* diakui:
 - (a) pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun; atau
 - (b) selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun. Metode-metode berikut ini digunakan, dan dipilih yang paling sesuai dengan karakteristik risiko dan upaya transaksi *murabahah*-nya:
 - (i) Keuntungan diakui saat penyerahan aset *murabahah*. Metode ini terapan untuk *murabahah* tangguh di mana risiko penagihan kas dari piutang *murabahah* dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya relatif kecil.
 - (ii) Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang *murabahah*. Metode ini terapan untuk transaksi *murabahah* tangguh di mana risiko piutang tidak tertagih relatif besar dan/atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relatif besar juga.
 - (iii) Keuntungan diakui saat seluruh piutang *murabahah* berhasil ditagih. Metode ini terapan untuk transaksi *murabahah* tangguh di mana risiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar. Dalam praktik, metode ini jarang dipakai, karena transaksi *murabahah* tangguh mungkin tidak terjadi bila tidak ada kepastian yang memadai akan penagihan kasnya. (paragraf 23)
6. Potongan pelunasan piutang *murabahah* yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan *murabahah*. (paragraf 26)
7. Potongan angsuran *murabahah* diakui sebagai berikut:
 - (a) jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu, maka diakui sebagai pengurang keuntungan *murabahah*;
 - (b) jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli, maka diakui sebagai beban. (paragraf 28)
8. Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan (paragraf 29).
9. Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut:
 - (a) uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima;
 - (b) jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok);
 - (c) jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan penjual. (paragraf 30)

Akuntansi untuk Pembeli Akhir

1. Utang yang timbul dari transaksi *murabahah* tangguh diakui sebagai utang *murabahah* sebesar harga beli yang disepakati (jumlah yang wajib dibayarkan). (paragraf 31)
2. Aset yang diperoleh melalui transaksi *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan *murabahah* tunai. (paragraf 32)
3. Selisih antara harga beli yang disepakati dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban *murabahah* tangguhan. Beban *murabahah* tangguhan diamortisasi secara proporsional dengan porsi utang *murabahah*. (paragraf 33)
4. Diskon pembelian yang diterima setelah akad *murabahah*, potongan pelunasan dan potongan utang *murabahah* diakui sebagai pengurang beban *murabahah* tangguhan. (paragraf 34)
5. Denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian. (paragraf 35)
6. Potongan uang muka akibat pembeli akhir batal membeli barang diakui sebagai kerugian. (paragraf 36)

PENYAJIAN

1. Piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang. (paragraf 37)
2. Margin *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) piutang *murabahah*. (paragraf 38)
3. Beban *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) utang *murabahah*. (paragraf 39)

PENGUNGKAPAN

1. Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah*, tetapi tidak terbatas pada:
 - (a) harga perolehan aset *murabahah*;
 - (b) janji pemesanan dalam *murabahah* berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan; dan
 - (c) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah. (paragraf 40)
2. Pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah*, tetapi tidak terbatas pada:
 - (a) nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi *murabahah*;
 - (b) jangka waktu *murabahah* tangguh.
 - (c) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah. (paragraf 41)

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Definisi penelitian bisnis menurut Sekaran (2006: 7) sebagai penyelidikan atau investigasi yang terkelola, sistematis, berdasarkan data, kritis, objektif, dan ilmiah terhadap suatu masalah spesifik, yang dilakukan dengan tujuan menemukan jawaban atau solusi terkait. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Menurut Kountur (2004: 105), penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap obyek yang diteliti. Pengertian penelitian deskriptif menurut Sugiyono (2006: 11) adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Menurut Sekaran (2006: 158), studi deskriptif dilakukan untuk mengetahui dan menjadi mampu untuk menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti dalam suatu situasi.

Jenis penelitian deskriptif yang digunakan adalah penelitian studi kasus. Menurut Maxfield dalam Nazir (2003: 57) studi kasus atau penelitian kasus (*case study*) adalah penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas. Penelitian ini menggambarkan proses pelaksanaan pembiayaan *murabahah* pada bank syariah. Studi kasus pada penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan penentuan masalah yang akan dijadikan pusat perhatian dari obyek yang akan diteliti dan mengungkapkan data yang dikumpulkan, diolah dan dianalisa dalam suatu penelitian. Fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Karakteristik pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang, yang meliputi:

- a. Jenis *murabahah*.
 - b. Cara pembayaran dalam transaksi *murabahah*.
 - c. Harga jual yang disepakati dalam pembiayaan *murabahah*.
 - d. Pemberian jaminan.
 - e. Uang muka.
2. Pengakuan dan pengukuran akuntansi *murabahah* untuk PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang, yang meliputi:
 - a. Pengakuan dan pengukuran aset *murabahah*.
 - b. Pengakuan diskon pembelian aset.
 - c. Pengakuan piutang *murabahah*.
 - d. Pengakuan keuntungan *murabahah*.
 - e. Pengakuan potongan pelunasan piutang *murabahah*.
 - f. Pengakuan potongan angsuran *murabahah*.
 - g. Pengakuan denda yang diberikan kepada nasabah.
 - h. Pengakuan dan pengukuran uang muka dalam pembiayaan *murabahah*.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang dengan alamat Jl. Kawi Atas No. 36 A Malang.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan untuk penelitian dari tempat aktual terjadinya peristiwa (Sekaran, 2006: 77). Data primer dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara dengan pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam menangani pembiayaan *murabahah* dan observasi tentang sistem pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang telah ada dan tidak perlu dikumpulkan sendiri oleh peneliti (Sekaran, 2006: 77). Dalam penelitian ini data sekunder dapat

berupa *website* perusahaan dan dokumen-dokumen tentang pembiayaan *murabahah* PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang.

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan prosedur sistematis untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Penelitian ini menggunakan dua metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi Lapangan

Studi lapangan dilaksanakan di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Malang dengan tiga cara, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil (Sugiyono, 2006: 130). Teknik pengumpulan data ini menggunakan wawancara secara tidak terstruktur karena pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar tentang penerapan pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Malang. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh lebih jelas dan mendalam.

b. Observasi

Menurut Sugiyono (2006: 138), teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Data yang diperoleh dari observasi ini adalah data tentang prosedur, mekanisme pengajuan dan syarat-syarat permohonan pembiayaan *murabahah*.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi merupakan metode dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pembiayaan *murabahah* dan dapat mendukung penelitian ini.

2. Studi Kepustakaan

Studi ini dilakukan untuk mendapatkan tinjauan teoritis tentang permasalahan yang diteliti, yaitu sistem pembiayaan *murabahah* dan perlakuan akuntansinya. Studi kepustakaan diambil dari buku-buku literatur, artikel, majalah, dan surat kabar.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan suatu alat bantu penelitian yang dipilih dan digunakan peneliti untuk melakukan kegiatan pengumpulan data agar kegiatan tersebut menjadi terstruktur dan sistematis. Menurut Supardi (2005: 141), instrumen pengumpulan data merupakan alat bantu untuk mendapatkan data empiris lapangan yang tepat guna dan berhasil guna yang harus ditentukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, instrumen penelitian yang digunakan antara lain:

1. Pedoman wawancara

Pedoman wawancara merupakan panduan pertanyaan yang diajukan pada saat melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan masalah penelitian. Pedoman wawancara yang digunakan dalam penelitian ini berupa garis besar pertanyaan tentang penerapan pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Malang.

2. Pedoman Observasi

Pedoman observasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa panca indera dan alat tulis.

3. Pedoman Dokumentasi

Alat tulis dan mesin pengganda dokumen merupakan alat bantu dalam pengumpulan data berupa dokumen-dokumen yang ada di tempat penelitian yang berisi data pendukung dan dapat digunakan sebagai sumber dari penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif karena data-data yang disajikan dalam bentuk deskriptif yang menggambarkan kondisi yang ada di

perusahaan. Data primer dan data sekunder dalam penelitian ini bermanfaat untuk menggambarkan penerapan pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Malang. Data primer berupa hasil wawancara dan observasi, serta data sekunder berupa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pembiayaan *murabahah* yang telah diperoleh disusun, diuraikan, diolah, dianalisa dan dibandingkan, sehingga dapat bermanfaat bagi peneliti untuk memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian. Pada akhir penelitian akan diambil kesimpulan dalam bentuk tulisan yang sistematis.

Metode analisis adalah cara pengelolaan data dengan menggunakan analisis teoritis maupun pemikiran yang logis untuk memperoleh pemecahan yang tepat. Analisis data kualitatif merupakan analisis data tanpa menggunakan rumus-rumus dan angka-angka, tetapi menggunakan kata-kata, kalimat dan hal-hal yang berkaitan dengan penerapan pembiayaan *murabahah* dengan prosedur teoritis.

Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menentukan karakteristik pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang, yang meliputi:

a. Jenis *murabahah* yang digunakan.

Murabahah dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: *murabahah* tanpa pesanan dan *murabahah* berdasarkan pesanan.

b. Cara pembayaran dalam transaksi *murabahah*.

Berdasarkan cara pembayarannya, *murabahah* dapat dibagi menjadi dua, yaitu: dengan cara tunai atau dengan cara pembayaran tangguh. Untuk pembayaran *murabahah* dengan cara tangguh, maka nasabah harus mengangsur kepada bank syariah tiap bulan. Perhitungan angsuran tersebut adalah:

$$\text{Angsuran tiap bulan} = \frac{\text{Harga jual}}{\text{Jangka waktu}}$$

c. Harga jual dalam pembiayaan *murabahah*.

Pencatatan akuntansi untuk harga jual ini adalah:

Dr. Piutang *Murabahah* xx

Cr. Persediaan *Murabahah* xx

Cr. *Margin Murabahah* Ditangguhkan xx

d. Penetapan pemberian jaminan.

Jaminan merupakan salah satu cara untuk mengurangi tingkat resiko apabila nasabah tidak memenuhi kewajibannya. Masing-masing bank syariah memiliki aturan tersendiri tentang jenis jaminan yang dapat dipergunakan dan besarnya jaminan yang disiapkan oleh calon nasabah.

e. Uang muka.

Apabila bank syariah menggunakan jenis *murabahah* berdasarkan pesanan, maka dapat meminta uang muka dari nasabah sebagai upaya untuk mengikat nasabah. Uang muka yang diminta akan diakui sebagai bagian dari pembayaran piutang. Jika barang batal dibeli nasabah, maka uang tersebut dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan biaya-biaya administrasi yang dikeluarkan bank syariah.

2. Menentukan pengakuan dan pengukuran akuntansi *murabahah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang, yang meliputi:

a. Pengakuan dan pengukuran aset *murabahah*.

Aset *murabahah* diakui sebagai persediaan barang dalam bank syariah. Apabila bank syariah menggunakan *murabahah* berdasarkan pesanan mengikat, maka aset *murabahah* dinilai sebesar biaya perolehan. Jika bank syariah menggunakan *murabahah* tanpa pesanan atau pesanan tidak mengikat, maka dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasikan. Jurnal untuk pengakuan aset adalah:

Dr. Persediaan *Murabahah* xx

Cr. Kas xx

b. Pengakuan diskon pembelian aset yang diperoleh dari pemasok.

Salah satu cara yang dapat digunakan bank syariah dalam memenuhi kebutuhan pengadaan barang adalah dengan melakukan pembelian kepada pemasok. Dalam pembelian ini, memungkinkan pemasok memberikan diskon atas pembelian barang. Pada prinsipnya diskon adalah hak nasabah, sehingga akan mengurangi harga pokok barang dan pihak bank tidak diperkenankan mengakui sebagai pendapatan.

c. Pengakuan piutang *murabahah*.

Piutang *murabahah* timbul setelah bank syariah melakukan akad *murabahah* dengan nasabah. Piutang ini diakui sebesar harga jual yang disepakati.

d. Pengakuan keuntungan *murabahah*.

Pencatatan akuntansi untuk pengakuan keuntungan *murabahah* adalah:

Dr. *Margin Murabahah* Ditanggungkan xx

Cr. Pendapatan *Margin Murabahah* xx

e. Pengakuan potongan pelunasan piutang *murabahah*.

Jika pada saat penyelesaian, bank syariah mengurangi piutang *murabahah* dan keuntungan *murabahah* maka jurnalnya:

Dr. Kas xx

Dr. *Margin Murabahah* Ditanggungkan xx

Cr. Pendapatan *Margin Murabahah* xx

Cr. Piutang *Murabahah* xx

f. Pengakuan potongan angsuran *murabahah*.

Bank syariah diperkenankan memberikan potongan angsuran *murabahah*. Potongan angsuran dapat diberikan kepada nasabah apabila melakukan pembayaran secara tepat waktu atau disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran.

g. Pengakuan denda yang diberikan kepada nasabah.

Jika nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian, maka bank syariah berhak memberikan denda kecuali dapat dibuktikan bahwa nasabah tersebut tidak mampu melunasi. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad dan dana yang berasal dari denda diakui sebagai dana kebajikan. Jurnal untuk denda tersebut adalah:

Dr. Kas xx

Cr. Dana Kebajikan xx

- h. Pengakuan dan pengukuran uang muka dalam pembiayaan *murabahah*.

Jurnal yang dilakukan bank syariah pada saat menerima uang muka dari nasabah adalah:

Dr. Hutang Uang Muka (Titipan Uang Muka *Murabahah*) xx

Cr. Piutang *Murabahah* xx

3. Menganalisis kesesuaian kebijakan akuntansi pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang dengan cara:


1. Membandingkan karakteristik pembiayaan *murabahah* PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang, yang meliputi:

- Jenis *murabahah* dengan PSAK No. 102 paragraf 6.
- Cara pembayaran *murabahah* dengan PSAK No. 102 paragraf 8.
- Harga jual yang disepakati dalam pembiayaan *murabahah* dengan PSAK No. 102 paragraf 10.
- Pemberian jaminan dengan PSAK No. 102 paragraf 13.
- Uang muka dengan PSAK No. 102 paragraf 14.

2. Membandingkan pengakuan dan pengukuran akuntansi *murabahah* untuk PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang, yang meliputi:

- Pengakuan dan pengukuran aset *murabahah* dengan PSAK No. 102 paragraf 18 dan paragraf 19.
- Pengakuan diskon pembelian aset dengan PSAK No. 102 paragraf 20.
- Pengakuan piutang *murabahah* dengan PSAK No. 102 paragraf 22.
- Pengakuan keuntungan *murabahah* dengan PSAK No. 102 paragraf 23.
- Pengakuan potongan pelunasan piutang *murabahah* dengan PSAK No. 102 paragraf 26.
- Pengakuan potongan angsuran *murabahah* dengan PSAK No. 102 paragraf 28.
- Pengakuan denda yang diberikan kepada nasabah dengan PSAK No. 102 paragraf 29.
- Pengakuan dan pengukuran uang muka dalam pembiayaan *murabahah* dengan PSAK No. 102 paragraf 30.

4. Apabila terdapat ketidaksesuaian kebijakan akuntansi pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang dengan PSAK No. 102 tentang Akuntansi *Murabahah*, maka melakukan analisis ketidaksesuaian tersebut.
5. Setelah data-data disajikan dan dianalisis, maka peneliti berusaha menarik kesimpulan dan memberikan saran terhadap permasalahan yang diteliti.



BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah Singkat PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk didirikan pada tanggal 1 Nopember 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatan operasinya pada bulan Mei 1992. Pendirian ini berdasarkan Akta Notaris Yudo Paripurno, SH dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-2413.HT.01.01.TH.92 tanggal 21 Maret 1992 dan diumumkan dalam Berita Negara No. 34 tanggal 28 April 1992, Tambahan No. 1919A.

Anggaran dasar Bank telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan perubahan yang didokumentasikan dalam akta Notaris Yudo Paripurno, S.H., No. 237 tanggal 28 April 2005, yang kemudian direvisi dengan akta notaris No.150 tanggal 27 September 2005 khususnya mengenai perubahan modal dasar Bank. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-32981.HT.01.04.TH.2005 tanggal 13 Desember 2005, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 13 Tambahan No.1633, tanggal 14 Pebruari 2006. Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Bank yang terakhir, ruang lingkup kegiatan Bank adalah menyelenggarakan usaha perbankan dengan prinsip Syariah. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 430/KMK.013/1992 tanggal 24 April 1992, Bank telah memperoleh izin untuk beroperasi sebagai Bank umum. Bank memulai aktivitas operasinya sebagai Bank pada tanggal 1 Mei 1992. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.131/KMK.017/1995 tanggal 30 Maret 1995, Bank dinyatakan sebagai Bank yang beroperasi dengan sistem bagi hasil. Bank secara resmi beroperasi sebagai Bank Devisa sejak tanggal 27 Oktober 1994 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/76/KEP/DIR.

Pada tanggal 27 Oktober 1994 Bank Muamalat berhasil menyandang predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkokoh posisi

Perseroan sebagai Bank syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan.

Dalam upaya memperkuat permodalannya, Bank Muamalat mencari pemodal yang potensial dan ditanggapi secara positif oleh Islamic Development Bank (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS tanggal 21 Juni 1999, IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat. Oleh karena itu, kurun waktu antara tahun 1999 dan 2002 merupakan masa-masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi Bank Muamalat. Dalam kurun waktu tersebut, Bank Muamalat berhasil membalikkan kondisi dari rugi menjadi laba berkat upaya dan dedikasi setiap Kru Muamalat, ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat, serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni.

Hingga akhir tahun 2004, Bank Muamalat tetap merupakan Bank syariah terkemuka di Indonesia dengan jumlah aktiva sebesar Rp 5,2 triliun, modal pemegang saham sebesar Rp 269,7 miliar serta perolehan laba bersih sebesar Rp 48,4 miliar pada tahun 2004.

Melalui masa-masa sulit ini, Bank Muamalat berhasil bangkit dari keterpurukan. Diawali dari pengangkatan kepengurusan baru dimana seluruh anggota Direksi diangkat dari dalam tubuh Muamalat, Bank Muamalat kemudian menggelar rencana kerja lima tahun dengan penekanan pada (i) tidak mengandalkan setoran modal tambahan dari para pemegang saham, (ii) tidak melakukan PHK satu pun terhadap sumber daya insani yang ada, dan dalam hal pemangkasan biaya, tidak memotong hak Kru Muamalat sedikitpun, (iii) pemulihan kepercayaan dan rasa percaya diri Kru Muamalat menjadi prioritas utama di tahun pertama kepengurusan Direksi baru, (iv) peletakan landasan usaha baru dengan menegakkan disiplin kerja Muamalat menjadi agenda utama di tahun kedua, dan (v) pembangunan tonggak-tonggak usaha dengan menciptakan serta menumbuhkan peluang usaha menjadi sasaran Bank Muamalat pada tahun ketiga dan seterusnya.

Pada tanggal 30 Juni 2008, PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk memiliki 51 cabang, 8 cabang pembantu, 98 kantor kas, 43 gerai, 20 unit pelayanan syariah,

dan 2.989 SOPP Pos yang tersebar di pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Untuk Bank Muamalat cabang Malang didirikan pada tanggal 28 Agustus 2003 dengan mempertimbangkan jumlah perputaran dana pihak ke tiga di kota Malang, komposisi jumlah penduduk muslim serta sebagai perluasan jaringan di area Jawa Timur.

2. Lokasi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk

Kantor pusat PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk berlokasi di Gedung Arthaloka, Jalan Jenderal Sudirman No. 2, Jakarta 10220. Sedangkan untuk PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang memilih tempat di Jalan Kawi Atas No. 36 A Malang dengan alasan lokasi ini berada di dekat pusat kota karena dipandang strategis untuk melakukan aktivitas perbankan dan mudah dijangkau oleh masyarakat.

3. Visi dan Misi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk

Visi dari PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk adalah Menjadi Bank syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual, dikagumi di pasar rasional. Misi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk adalah Menjadi *role model* lembaga keuangan syariah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai bagi *stakeholder*.

4. Strategi dan Tujuan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk

Strategi dasar dari PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk adalah:

- a. Meningkatkan pendapatan melalui ekspansi penanaman dana secara efektif, selektif, dan *prudent* (hati-hati) dengan penekanan kepada penanaman dana kepada usaha kecil dengan pemanfaatan jaringan lembaga keuangan syariah, tanpa mengabaikan penanaman dana usaha menengah dan besar dengan penekanan pada perusahaan-perusahaan yang mempunyai kepedulian terhadap upaya pengembangan usaha kecil.
- b. Meningkatkan mutu pelayanan dan pengembangan produk-produk andalan.

- c. Meningkatkan kualitas profesionalisme Sumber Daya Insani.
- d. Meningkatkan teknologi informasi dan teknologi pelayanan.
- e. Meningkatkan intensitas pengawasan dan menumbuhkan budaya patuh kepada peraturan.

Tujuan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk adalah untuk memperkenalkan sistem dan produk perbankan syariah bagi umat Islam di Indonesia, sehingga dapat secara langsung memanfaatkan produk dan layanannya.

5. Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk


Organisasi merupakan sekumpulan orang yang bekerja secara bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan. Organisasi perusahaan terdiri dari beberapa unit kerja yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya dengan dipengaruhi oleh tujuan perusahaan secara keseluruhan. Struktur organisasi dalam suatu perusahaan menunjukkan susunan perwujudan pola tetap hubungan antar unit kerja maupun orang-orang yang bekerja dalam hal pembagian tugas, tanggung jawab dan wewenang masing-masing.

Secara garis besar struktur organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk terdiri dari 6 bagian:

- a. *Internal Audit Group*
- b. *Corporate Support*
- c. *Administration*
- d. *Financing & Settlement*
- e. *Business Units*
- f. *Business Innovation*

Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat dalam struktur organisasi sebagai berikut:

Gambar 2
Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.



Sumber: Laporan Tahunan 2007 (2007: 55)


Tabel 3
Keterangan Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

INTERNAL AUDIT GROUP	<ul style="list-style-type: none"> - Resident Auditor - Administration and Information Technology System - Data Control - Financing and Treasury - Monitoring and Audit Analysis
CORPORATE SUPPORT	<ul style="list-style-type: none"> - Corporate Secretary - Communication and Public Relation - Corporate Legal and Investor Relation - Protocolair and Internal Relation - Corporate Planning
ADMINISTRATION	<ul style="list-style-type: none"> - MIS and Tax - Personnel Administration and Logistic - Information and Technology - Technical Support and Data Center - Operation Supervision and SOP
FINANCING & SETTLEMENT	<ul style="list-style-type: none"> - Financing Supervision & SOP - F.I and Sharia Financial Institution - Financing Product Development
BUSINESS UNITS	<ul style="list-style-type: none"> - Operational Head Office - Coordinating Branches and Branches Office - DPLK
BUSINESS INNOVATION	<ul style="list-style-type: none"> - System Development and SOP - Product Development and Maintenance - Treasury - Network Alliance (POS, Da'i Muamalat, Pegadaian) - Shar-E and Gerai Optimizing - Virtual Banking Operations (Call Center and Card Center)

Sumber: www.muamalatBank.com

Sedangkan untuk struktur organisasi di kantor cabang, seperti gambar berikut ini:

Gambar 3
Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang



Sumber: Dokumentasi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Malang, 2008

6. Uraian Tugas dan Wewenang

Uraian tugas-tugas pokok pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Malang, adalah sebagai berikut:

a. Pimpinan Cabang (*Branch Manager*)

Tugas pokok dari Pimpinan Cabang ini adalah:

- 1) Bertanggung jawab atas pelaksanaan operasional cabang, pengawasan, dan pengembangan usaha serta pendayagunaan sarana organisasi untuk mencapai tingkat usaha yang optimal, efektif, dan efisien.
- 2) Mewakili direksi di daerah wilayah kerja kantor cabang untuk tugas-tugas intern maupun ekstern yang berhubungan dengan kegiatan cabang sehingga senantiasa menjaga nama baik perusahaan.
- 3) Mengembangkan rencana dan strategis bisnis tahunan kantor cabang.

b. *Operasional Officer*

Tugas pokok dari *Operasional Officer* ini adalah:

- 1) Memeriksa setoran tunai atau non tunai dari Nasabah yang diterima teller.
- 2) Memeriksa dan mengotorisasi transaksi harian (setoran, penarikan *kliring*, *transfer*, tolakan *kliring*, deposito, dan lain sebagainya).
- 3) Melakukan proses permintaan atau penyetoran dana dari dan ke kantor pusat.

Bagian operasional membawahi beberapa unit kerja, antara lain:

1) *Customer Service*

- a) Memperkenalkan dan menawarkan produk-produk Bank Muamalat Indonesia dengan cara memberitahukan keuntungan dan keistimewaan serta persyaratan produk tersebut.
- b) Mengupayakan kegiatan di *front office* yang berkaitan dengan pelayanan Nasabah berlangsung lebih efektif dan efisien dengan tujuan untuk mengoptimalkan rentabilitas dan meminimalkan resiko.
- c) Melayani informasi mengenai produk dan jasa perbankan yang ditawarkan.
- d) Melayani pembukaan dan penutupan rekening tabungan.
- e) Melayani penerbitan kartu ATM.

2) *Teller*

- a) Mendukung jalannya operasional serta melaksanakan kelanjutan proses dari *front office* serta melakukan seluruh kegiatan operasional yaitu melayani semua transaksi yang berkaitan dengan uang tunai dan pemindahbukuan (seperti setoran dan penarikan), transfer (iriman uang dan *kliring*), serta memeriksa hasil validasinya.
- b) Membukukan seluruh transaksi yang belum terintegrasi atau manual.
- c) Meneliti penyebab selisih dan menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan.

3) *Back Officer*

- a) Bertugas mendukung jalannya kegiatan operasional harian transaksi Bank dan melaksanakan kelanjutan proses di *front office* serta melakukan seluruh kegiatan operasional, antara lain:
 - (1) Melayani tabungan, deposito, giro, cek BG Nasabah serta aktivitas *kliring* yaitu perhitungan utang piutang antar Bank peserta *kliring* di dalam suatu wilayah *kliring* dengan cara saling mempertukarkan warkat *kliring* di lembaga *kliring* yang dibentuk dan dikoordinir Bank Indonesia.
 - (2) Melakukan pengawasan atas deposito yang telah jatuh tempo.

(3) Menangani masalah administrasi kegiatan pembiayaan *mudharabah, musyarakah*, dan sebagainya.

b) Melaksanakan kegiatan rutin harian Bank yang tidak terkait dengan transaksi Nasabah atau intern, yaitu:

(1) Bagian Umum bertugas mengarsip dokumen atau laporan, menyelesaikan pemberitahuan pada papan informasi atau *monitor display* sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melakukan pembayaran utilitas kantor seperti listrik, telepon, dan air.

(2) Bagian Personalia bertugas membuat laporan karyawan yang tidak masuk, memonitor pemakaian seragam atau *ID card* karyawan, serta melakukan pembayaran tunjangan kesehatan karyawan.

c. *Support* Pembiayaan

Tugas-tugas pokok bagian ini adalah:

- 1) Melakukan analisis yuridis terhadap calon Nasabah pembiayaan.
- 2) Melakukan penilaian terhadap barang jaminan Nasabah pembiayaan sekaligus membuat laporan hasil penilaian tersebut dalam bentuk laporan transaksi.
- 3) Memeriksa keaslian barang-barang jaminan yang menjadi obyek jaminan.
- 4) Mencari dan mengumpulkan informasi mengenai debitur jika benar-benar diperlukan.
- 5) Membuat laporan yang berkaitan dengan fasilitas pembiayaan intern dan ekstern berupa laporan pembiayaan Bank kepada Bank Indonesia, penarikan informasi dana *Bank Checking* melalui sistem online BI dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

d. *Account Manager*

Bertugas melaksanakan aktivitas *marketing* sesuai dengan tingkat kebutuhan calon Nasabah baru, memasarkan produk pembiayaan dan jasa perbankan, serta pengawasan dan pelayanan terhadap Nasabah. Dalam melaksanakan tugasnya, bagian ini dibagi menjadi dua unit yaitu:

- 1) Unit Penghimpun Dana (*Funding*)

- a) Melaksanakan aktivitas pengumpulan dana di masyarakat dalam bentuk giro, tabungan dan deposito.
- b) Memasarkan produk dan jasa perbankan kepada Nasabah atau calon Nasabah khususnya produk penghimpun dana. Dalam memasarkan produk dan jasa perbankan tersebut, unit *Funding* dibantu oleh *Customer Service*.

2) Unit Penyaluran Dana (*Lending*)

Memasarkan produk penyaluran dana Bank kepada Nasabah atau calon Nasabah dalam bentuk pembiayaan berdasarkan analisa ekonomi dan melakukan monitoring rekening pembiayaan.

e. *Data Control*

Tugas-tugas pokok dari *Data Control* ini antara lain:

- 1) Verifikasi transaksi harian, yang meliputi: keabsahan tiket, kelengkapan paraf/tanda tangan *maker*, *checker* dan *approval* dan bukti pendukung transaksi serta dibukukan pada rekening yang sesuai.
- 2) Pembuatan dan pencetakan cek dan atau bilyet giro Nasabah.
- 3) Pemeriksaan input dan dokumen pembuatan rekening.
- 4) Pemeriksaan transaksi dan saldo perkiraan atau rekening selisih dan tolakan komputer.
- 5) Memeriksa laporan keuangan harian untuk meyakinkan kelayakan.

7. Produk-produk PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk

Pemasaran produk-produk PT. Bank Muamalat Indonesia dibedakan menjadi empat macam, antara lain:

a. Produk Penghimpunan Dana

1) *Shar-ε*

Adalah tabungan instan investasi syariah yang memadukan kemudahan akses ATM, Debit dan *Phone Banking* dalam satu kartu dan dapat dibeli di kantor pos seluruh Indonesia. Hanya dengan Rp. 125.000, langsung dapat diperoleh satu paket kartu *Shar-ε* dengan saldo awal tabungan Rp. 100.000, sebagai sarana menabung dan berinvestasi di Bank Muamalat.

Shar-ε dapat dibeli melalui kantor pos. Diinvestasikan hanya untuk usaha halal dengan bagi hasil kompetitif. Tarik Tunai bebas biaya di seluruh jaringan ATM BCA/PRIMA dan ATM Bersama, akses di seluruh merchant Debit BCA/PRIMA dan fasilitas SalaMuamalat. (Phone Banking 24 jam untuk layanan otomatis cek saldo, informasi history transaksi, transfer antar rekening sampai dengan Rp 50 juta dan berbagai pembayaran).

2) *fulPROTEK*

Kartu investasi berasuransi yang dikelola secara murni syariah dengan bagi hasil menguntungkan, bekerja sama dengan Asuransi *Takaful Keluarga*. *fulPROTEK* merupakan kartu multiguna yang berfungsi sebagai kartu asuransi, ATM dan debit.

3) *Sharia Mega Covers*

Merupakan kartu tabungan multiguna berasuransi yang dikelola murni secara syariah dengan bagi hasil menguntungkan, bekerjasama dengan Mega Life dan Mega Insurance Syariah. *Sharia Mega Covers* menawarkan berbagai kemudahan antara lain sebagai kartu asuransi, ATM dan debit, tarik tunai bebas biaya di semua ATM Muamalat, ATM BCA dan ATM Bersama di seluruh Indonesia bahkan di jaringan ATM Malaysia yang tergabung dalam MEPS (*Malaysia Electronic Payment System*).

4) *Taawun Card*

Sebuah inovasi baru dari Bank Muamalat Indonesia, bekerja sama dengan Asuransi Bintang Syariah dan Panin Life Syariah. Sebuah kartu tabungan dengan berbagai macam fungsi, yaitu: ATM, Kartu Kredit dan transaksi perbankan lainnya, juga memiliki fungsi Asuransi Rumah, Santunan Rawat Inap, Asuransi Kecelakaan dan Asuransi Pendidikan.

5) *Kas Kilat*

Layanan pengiriman uang yang cepat, mudah, murah dan aman dari Malaysia ke keluarga di tanah air melalui rekening tabungan *Shar-E*, bekerja sama dengan Bank Muamalat Malaysia Berhad, muamalat kas kilat (pengiriman uang secepat kilat dari Malaysia ke Indonesia).

6) Tabungan Ummat

Merupakan investasi tabungan dengan akad *Mudharabah* di *counter* Bank Muamalat di seluruh Indonesia maupun di Gerai Muamalat yang penarikannya dapat dilakukan di seluruh *counter* Bank Muamalat, ATM Muamalat, jaringan ATM BCA/PRIMA dan jaringan ATM Bersama. Tabungan Ummat dengan Kartu Muamalat juga berfungsi sebagai akses debit di seluruh *merchant* Debit BCA/ PRIMA di seluruh Indonesia. Nasabah memperoleh bagi hasil yang berasal dari pendapatan Bank atas dana tersebut.

7) Tabungan Arafah

Merupakan tabungan yang dimaksudkan untuk mewujudkan niat Nasabah untuk menunaikan ibadah haji. Produk ini akan membantu Nasabah untuk merencanakan ibadah haji sesuai dengan kemampuan keuangan dan waktu pelaksanaan yang diinginkan. Dengan fasilitas asuransi jiwa, Insha Allah pelaksanaan ibadah haji tetap terjamin. Dengan keistimewaan tersebut, Nasabah Tabungan Arafah bisa memilih jadwal waktu keberangkatannya sendiri dengan setoran tetap setiap bulan, keberangkatan Nasabah terjamin dengan asuransi jiwa, apabila Penabung meninggal dunia, maka ahli waris otomatis dapat berangkat. Tabungan haji Arafah juga menjamin Nasabah untuk memperoleh porsi keberangkatan (sesuai dengan ketentuan Departemen Agama) dengan jumlah dana Rp 20 juta, karena Bank Muamalat telah *on-line* dengan Siskohat Departemen Agama Republik Indonesia. Tabungan haji Arafah memberikan keamanan lahir batin karena dana yang disimpan akan dikelola secara syariah.

8) Deposito *Mudharabah*

Merupakan jenis investasi bagi Nasabah perorangan dan badan hukum dengan bagi hasil yang menarik. Simpanan dana masyarakat akan dikelola melalui pembiayaan kepada sektor riil yang halal dan baik saja, sehingga memberikan bagi hasil yang halal. Tersedia dalam jangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan.

9) Deposito *Fulinves*

Merupakan jenis investasi yang dikhususkan bagi Nasabah perorangan, dengan jangka waktu 6 dan 12 bulan dengan nilai nominal minimal Rp 2.000.000,- atau senilai USD 500 dengan fasilitas asuransi jiwa yang dapat diperpanjang secara otomatis (*Automatic Roll Over*) dan dapat dipergunakan sebagai jaminan pembiayaan atau untuk referensi Bank Muamalat. Nasabah memperoleh bagi hasil yang sangat menarik setiap bulan.

10) Giro *Wadi'ah*

Merupakan titipan dana pihak ketiga berupa simpanan giro yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet, giro dan pemindahbukuan. Diperuntukkan bagi Nasabah pribadi maupun perusahaan untuk mendukung aktivitas usaha. Dengan fasilitas kartu ATM dan Debit, tarik tunai bebas biaya di seluruh jaringan ATM BCA/PRIMA dan ATM Bersama, akses di seluruh merchant Debit BCA/PRIMA dan fasilitas SalaMuamalat. (*Phone Banking* 24 jam untuk layanan otomatis cek saldo, informasi *history* transaksi, transfer antar rekening sampai dengan Rp 50 juta dan berbagai pembayaran).

11) Dana Pensiun Muamalat

Dana Pensiun Muamalat dapat diikuti oleh mereka yang berusia minimal 18 tahun, atau sudah menikah, dan pilihan usia pensiun 45 - 65 tahun dengan iuran sangat terjangkau, yaitu minimal Rp 20.000 per bulan dan pembayarannya dapat didebet secara otomatis dari rekening Bank Muamalat atau dapat ditransfer dari Bank lain. Peserta juga dapat mengikuti program WASIAT UMMAT, dimana selama masa kepesertaan, peserta dilindungi asuransi jiwa sebesar nilai tertentu dengan premi tertentu. Dengan asuransi ini, keluarga peserta akan memperoleh dana pensiun sebesar yang diproyeksikan sejak awal jika peserta meninggal dunia sebelum memasuki masa pensiun.

b. Produk Penanaman Dana

1) Konsep Jual Beli

a) *Murabahah*

Adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian. [Q.S. An Nisaa' (4): 29]. Konsep ini untuk penanaman modal kerja, investasi dan konsumtif.

b) *Salam*

Adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari dimana pembayaran dilakukan dimuka secara tunai. [Q.S. Al Baqarah (2):282]. Pembiayaan *Salam* digunakan untuk pembiayaan pertanian.

c) *Istishna'*

Adalah jual beli dimana *Shaani'* (produsen) ditugaskan untuk membuat suatu barang (pesanan) dari *Mustashni'* (pemesan). *Istishna'* sama dengan *Salam* yaitu dari segi obyek pesananannya yang harus dibuat atau dipesan terlebih dahulu dengan ciri-ciri khusus. Perbedaannya hanya pada sistem pembayarannya yaitu *Istishna'* pembayaran dapat dilakukan di awal, di tengah atau di akhir pesanan. Untuk pembiayaan pembangunan gedung (penyediaan barang yang baru memiliki kriteria-kriteria).

2) Konsep Bagi Hasil

a) *Musyarakah*

Adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. [Q.S. Shad (38):24].

b) *Mudharabah*

Adalah kerjasama antara Bank dengan Nasabah (*Mudharib*) yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola usaha. Dalam hal ini pemilik modal (*Shahibul Maal*) menyerahkan modalnya kepada

pekerja/pedagang (*mudharib*) untuk dikelola. *Musyarakah* dan *Mudharabah* banyak digunakan untuk pembiayaan proyek atau usaha-usaha yang mudah dalam penentuan pendapatan dan biaya usaha.

3) Konsep Sewa

a) *Ijarah*

Adalah perjanjian antara Bank (*Mu'ajjir*) dengan Nasabah (*Musta'jir*) sebagai penyewa suatu barang milik Bank, dan Bank mendapatkan imbalan jasa atas barang yang disewakannya. *Ijarah* dan *Ijarah Muntahia Bittamlik* digunakan untuk pembiayaan alat-alat berat.

b) *Ijarah Muntahia Bittamlik*

Adalah perjanjian antara Bank (*Mu'ajjir*) dengan Nasabah (*Musta'jir*) sebagai penyewa. *Musta'jir* setuju akan membayar uang sewa selama masa sewa yang diperjanjikan dan bila sewa berakhir penyewa mempunyai hak opsi untuk memindahkan kepemilikan obyek sewa tersebut.

c. Produk Jasa

1) *Wakalah*

Berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. Secara teknis perbankan, *wakalah* adalah akad pemberian wewenang/kuasa dari lembaga/seseorang (sebagai pemberi mandat) kepada pihak lain (sebagai wakil) untuk melaksanakan urusan dengan batas kewenangan dan waktu tertentu. Segala hak dan kewajiban yang diemban wakil harus mengatasnamakan yang memberikan kuasa. Prinsip *wakalah* digunakan untuk *collection*, *agency/aranger*.

2) *Kafalah*

Merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, *Kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. [Q.S. Yusuf (12):72]

3) *Hawalah*

Adalah pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam pengertian lain, merupakan pemindahan beban hutang dari orang yang berhutang (*muhil*) menjadi tanggungan *muhal'alaih* atau orang yang berkewajiban membayar hutang.

4) *Rahn*

Adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana *rahn* adalah jaminan hutang atau gadai.

5) *Qardh*

Adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Menurut teknis perbankan, *qardh* adalah pemberian pinjaman dari Bank kepada Nasabah yang dipergunakan untuk kebutuhan mendesak, seperti dana talangan dengan kriteria tertentu dan bukan untuk pinjaman yang bersifat konsumtif. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jangka waktu tertentu (sesuai kesepakatan bersama) sebesar pinjaman tanpa ada tambahan keuntungan dan pembayarannya dilakukan secara angsuran atau sekaligus. [Q.S. Al Hadiid (57):11].

d. Jasa Layanan

1) ATM

Layanan ATM 24 jam yang memudahkan Nasabah melakukan penarikan dana tunai, pemindahbukuan antar rekening, pemeriksaan saldo, pembayaran Zakat-Infaq-Sedekah (hanya pada ATM Muamalat), dan tagihan telepon. Untuk penarikan tunai, kartu Muamalat dapat diakses di seluruh ATM di seluruh Indonesia, terdiri atas mesin ATM Muamalat, ATM BCA/PRIMA dan ATM Bersama, yang bebas biaya penarikan tunai. Kartu Muamalat juga dapat dipakai untuk bertransaksi di seluruh merchant Debit BCA/PRIMA. Untuk ATM Bersama dan BCA/PRIMA, saat ini sudah dapat dilakukan transfer antar bank.

2) **SalaMuamalat**

Merupakan layanan phone Banking 24 jam dan call center melalui (021) 2511616, 0807 1 MUAMALAT atau 0807 11 SHARE yang memberikan kemudahan kepada Nasabah, setiap saat dan dimanapun Nasabah berada untuk memperoleh informasi mengenai produk, saldo dan informasi transaksi, transfer antar rekening, serta mengubah PIN.

3) **Pembayaran Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS)**

Jasa yang memudahkan Nasabah dalam membayar ZIS, baik ke lembaga pengelola ZIS Bank Muamalat maupun ke lembaga-lembaga ZIS lainnya yang bekerjasama dengan Bank Muamalat, melalui *Phone Banking* dan ATM Muamalat di seluruh cabang Bank Muamalat.

4) **Jasa-jasa lain**

Bank Muamalat juga menyediakan jasa-jasa perbankan lainnya kepada masyarakat luas, seperti transfer, *collection*, *standing instruction*, *Bank draft*, referensi Bank.

8. Penghargaan yang Diraih

Berikut ini beberapa penghargaan yang diraih oleh PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk:

- a. *AA Sharia Quality Rating* dari IIRA Bahrain.
- b. *Kriya Pranala Mahakarya 2007* dari Bank Indonesia.
- c. *Penghargaan Khusus Investor Award* untuk Kategori Bank paling Inovatif.
- d. *Kartu Bank Pertama yang Nomor Kartunya Sesuai dengan Nomor Rekening 2007*.
- e. *Bank Pertama Murni Syariah dan Pelopor Perbankan Syariah di Indonesia 2007*.
- f. *InfoBank Golden Trophy 2006*
Penghargaan yang diberikan kepada institusi yang meraih InfoBank Awards 5 tahun berturut-turut.
- g. *Investor Syariah Award 2006*
Bank Umum Syariah Terbaik dan Obligasi Syariah Terbaik.

- h. *Indonesia Property Award 2006*
Shar-E sebagai produk yang revolusioner dan inovator dalam berinvestasi.
- i. *Islamic Finance Quality Award & Islamic Financial Award 2006*
Bank Umum Syariah Terbaik Peringkat 1, *Most Efficient* Bank Umum Syariah, *Most Profitable* Bank Umum Syariah, *Top of Mind* Bank Umum Syariah, *Top New Third Party Fund Market Gainer*, dan *Most Convenient* Mushola.
- j. Superbrands
Satu dari 101 perusahaan yang memiliki brand/merek yang kuat (Superbrands) di Indonesia tahun 2004 sampai tahun 2005.
- k. MUI Award 2004
Penghargaan sebagai Bank terbaik yang menjalankan operasional secara syariah.
- l. Majalah SWA
 - 1) Edisi No. 10/XVI/16-29 Mei 2000
Peringkat ke 2 Terbaik dalam Tingkat Kepuasan Nasabah.
 - 2) Edisi 18 April 2001
Peringkat ke 6 sebagai Bank paling dikenal masyarakat. Bank paling aman di atas Bank asing dan Bank swasta lain.
 - 3) Edisi No.16/XXI/14-17 Agustus 2005
The Celestial Management sebagai Konsep Manajemen Paling Berpengaruh.
- m. Majalah MODAL
Peringkat 1 kategori *The Top of Mind* (Bank Syariah yang mudah diingat), hasil survei *Karim Business Consultants* (KBC) dan Majalah Modal edisi Maret 2004.
- n. Paramadina Award (Universitas Paramadina)
Penghargaan kepada individu atau Lembaga yang berjasa dalam kepeloporan dan konsistensi pengembangan Bank syariah dalam menunjang pembangunan bangsa.

B. Penyajian Data

Sistem pembiayaan merupakan suatu prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang telah disusun sesuai skema pembiayaan secara menyeluruh. Untuk memperoleh informasi pembiayaan *murabahah* secara cepat, tepat, dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan kerjasama yang baik di setiap unit kerja yang berhubungan dengan pembiayaan *murabahah*.

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang menyediakan fasilitas *murabahah* berupa pemberian pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan Nasabah yang bersifat produktif dan konsumtif. Jenis pembiayaan yang bersifat produktif misalnya: modal kerja dan investasi, yang meliputi pengadaan barang modal seperti mesin, dan peralatan. Sedangkan untuk pembiayaan yang bersifat konsumtif dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pribadi, misalnya pembelian kendaraan bermotor dan rumah. Pembelian barang tersebut dilakukan dengan cara *wakalah* (diwakilkan), dimana Bank mewakilkan setiap pembelian barang kepada Nasabah dengan cara memberikan surat kuasa pada Nasabah.

Dalam melaksanakan kegiatan pembiayaan *murabahah*, PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang melakukan negosiasi dengan calon Nasabah untuk melakukan jual beli barang. Negosiasi tersebut meliputi: jenis barang, kualifikasi barang, harga barang, besarnya keuntungan yang diperoleh Bank, cara pembayaran dan jangka waktu pembayaran. Bank hanya menyerahkan sejumlah uang yang sesuai dengan kebutuhan untuk membeli barang tersebut, kemudian Nasabah sendiri yang membeli barang tersebut. Meskipun Nasabah yang melakukan pembelian barang tersebut, namun Bank tetap melakukan pengawasan. Penyerahan barang dilakukan langsung oleh pemasok kepada Nasabah dengan persetujuan dan sepengetahuan pihak Bank. Berikut ini beberapa kebijakan pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang:

1. Karakteristik pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang, yang meliputi:

a. Jenis *Murabahah*

Nasabah mengikatkan diri kepada pihak Bank untuk membeli dan menerima barang yang menjadi objek dalam perjanjian *murabahah*. Hal ini berarti pihak Bank menerapkan jenis pembiayaan *murabahah* yang bersifat mengikat.

b. Cara Pembayaran dalam Transaksi *Murabahah*

Nasabah melakukan pembayaran secara tunai dan sekaligus dalam jangka waktu tertentu terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian atau dengan cara mengangsur pada tiap-tiap bulan pada hari kerja Bank sesuai dengan jadwal dan besarnya angsuran yang ditetapkan dalam surat sanggup untuk membayar lunas.

c. Harga Jual yang Disepakati dalam Pembiayaan *Murabahah*

Harga jual yang tercantum dalam perjanjian *murabahah* merupakan harga beli Bank ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati oleh Bank dan Nasabah. Harga jual Bank tersebut tidak termasuk biaya-biaya administrasi, seperti biaya notaris, materai dan lain-lainnya.

d. Pemberian Jaminan

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang menetapkan jaminan berdasarkan *liquidation basis* dan persentase nilai pasar jaminan yang dapat diterima, seperti tabel berikut ini:

Tabel 4
Jenis Jaminan dan Maksimal Nilai Jaminan

No.	Jenis Jaminan	Maksimal Nilai
1.	Cash, deposito	100 %
2.	Logam mulia	90 %
3.	Tanah hak milik / HGB	70 %
4.	Bangunan	70 %
5.	Mesin berat	60 %
6.	Kendaraan bermotor baru	70 %
7.	Kendaraan bermotor lama	50 %

Sumber: Prosedur Umum Pelaksanaan Penanaman Dana PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. (2004: 6)

e. Uang Muka

Pihak Bank dapat meminta uang muka kepada Nasabah. Uang muka dalam *murabahah* dimaksudkan sebagai bukti keseriusan dalam pembelian barang *murabahah*.

2. Pengakuan dan pengukuran akuntansi *murabahah* untuk PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang, yang meliputi:

a. Pengakuan dan Pengukuran Aset Setelah Perolehan

Aset yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali dengan menggunakan akad *murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Pengukuran aset *murabahah* setelah perolehan dinilai sebesar biaya perolehan dan apabila terjadi penurunan nilai aset karena usang atau rusak sebelum diserahkan ke Nasabah, maka diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset.

b. Pengakuan Diskon Pembelian Aset

Pembelian aset *murabahah* yang mendapatkan diskon dari pemasok akan mengurangi harga jual barang tersebut. Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang, potongan harga yang diperoleh dari pemasok diakui sebagai pengurang harga pokok dan menjadi hak Nasabah.

c. Pengakuan Piutang *Murabahah*

Piutang *murabahah* PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang diakui pada saat akad *murabahah* sebesar biaya perolehan aktiva *murabahah* ditambah keuntungan yang disepakati. Piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yakni saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian.

d. Pengakuan Keuntungan *Murabahah*

Keuntungan *murabahah* pada tahun 2008 berkisar antara 10% sampai dengan 25% untuk transaksi menggunakan mata uang rupiah dan berkisar antara 7% sampai dengan 12% untuk transaksi dengan menggunakan mata uang dollar Amerika. Keuntungan *murabahah* tersebut diakui pada saat terjadinya penyerahan barang apabila transaksi tersebut dilakukan secara tunai dan memiliki jangka waktu tidak lebih dari satu tahun, serta untuk

transaksi tangguh diakui selama periode akad dengan jangka waktu lebih dari satu tahun secara proporsional.

e. Pengakuan Potongan Pelunasan Piutang *Murabahah*

Potongan pelunasan piutang *murabahah* diberikan kepada Nasabah yang melakukan pelunasan lebih cepat dari waktu yang telah disepakati. Potongan pelunasan piutang *murabahah* tersebut diakui sebagai pengurang keuntungan *murabahah*.

f. Pengakuan Potongan Angsuran *Murabahah*

Potongan angsuran *murabahah* hanya diberikan kepada Nasabah apabila terjadi penurunan kemampuan pembayaran Nasabah dan diakui sebagai beban.

g. Pengakuan Denda yang Diberikan Kepada Nasabah

Nasabah yang menunda pembayaran sampai dengan tanggal jatuh tempo akan mendapatkan denda sesuai dengan kesepakatan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang dan Nasabah. Pendapatan denda ini tidak diakui sebagai pendapatan Bank, melainkan diakui ke dalam dana kebajikan.

h. Pengakuan dan Pengukuran Uang Muka dalam Pembiayaan *Murabahah*

Besarnya uang muka untuk pembiayaan *murabahah* adalah sesuai dengan kesepakatan antara PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang dengan Nasabah.

Data di bawah ini merupakan simulasi pembiayaan *murabahah* yang terdapat pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang:

PT. Terus Maju merupakan perusahaan yang bergerak di bidang percetakan memerlukan mesin cetak seharga Rp. 100.000.000,00. PT. Terus Maju memiliki langganan supplier mesin yaitu PT. Trakanta. PT Terus Maju mengajukan fasilitas *murabahah* kepada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang.

Setelah *Account Manager* PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang meneliti neraca dan laporan keuangan serta sumber pengembalian dari

PT. Terus Maju, maka telah disetujui permohonan fasilitas *murabahah* sebagai berikut:

1. Harga Beli Barang dari Supplier Rp. 100.000.000,00.
2. Margin PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. (Margin setara 20% pa. efektif) sebesar Rp. 22.149.950,00.
3. Harga jual pada PT. Terus Maju (Harga Jual = Harga Beli + Margin) sebesar Rp. 122.149.950,00.
4. Biaya Administrasi Rp. 1.000.000,00.
5. Supplier yang ditunjuk PT. Trakanta.
6. Jangka waktu pelunasan 24 bulan.
7. Angsuran/bulan adalah Rp. 5.089.580,00/bulan.

C. Analisis dan Interpretasi Data

1. Analisis Kesesuaian Kebijakan Akuntansi Pembiayaan *Murabahah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang dengan PSAK No. 102 tentang Akuntansi *Murabahah*

Dari hasil penelitian yang diperoleh bahwa pembiayaan *murbahah* yang dilaksanakan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang secara umum telah sesuai dengan PSAK (Pedoman Standar Akuntansi Keuangan) No. 102 tentang Akuntansi *Murabahah*. Kesesuaian kebijakan akuntansi pembiayaan *murabahah* PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang yang berhubungan dengan PSAK No. 102 adalah sebagai berikut:

1. Karakteristik pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang, yang meliputi:
 - a. Jenis *Murabahah*

Secara umum *murabahah* berdasarkan jenisnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu: tanpa pesanan dan berdasarkan pesanan. *Murabahah* berdasarkan pesanan dibagi lagi menjadi dua, yaitu: bersifat mengikat dan tidak mengikat. Untuk *murabahah* berdasarkan pesanan yang bersifat mengikat, artinya Bank syariah akan menyediakan barang ketika ada Nasabah yang memesan dan Nasabah memiliki kewajiban membeli setelah

barang tersebut ada. Sedangkan untuk *murabahah* berdasarkan pesanan yang bersifat tidak mengikat, maksudnya Bank syariah akan menyediakan barang ketika Nasabah memesan barang tersebut dan Nasabah dapat menerima atau membatalkan barang tersebut.

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang hanya menerapkan satu jenis *murabahah* yaitu *murabahah* berdasarkan pesanan yang bersifat mengikat. Dalam Perjanjian Jual Beli *Murabahah*, Nasabah mengajukan permohonan kepada Bank untuk membeli barang dan berdasarkan permohonan Nasabah tersebut Bank menyetujuinya. Dengan perjanjian itu, Nasabah mengikatkan diri untuk membeli dan menerima barang yang menjadi objek dalam perjanjian *murabahah*.

Hal ini sesuai dengan PSAK No. 102 paragraf 6 yang menyatakan bahwa “*Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli”.

b. Cara Pembayaran

Cara pembayaran dalam transaksi *murabahah* dapat dilakukan secara tunai dan dapat juga dilakukan dengan cara tangguh atau mengangsur. Secara umum, *murabahah* yang banyak diterapkan adalah dengan cara angsuran. Begitu pula yang terjadi pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang. Dalam Perjanjian Jual Beli *Murabahah*, Nasabah dapat melakukan pembayaran secara tunai dan sekaligus dalam jangka waktu tertentu terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian atau dengan cara mengangsur pada tiap-tiap bulan pada hari kerja Bank sesuai dengan jadwal dan besarnya angsuran ditetapkan dalam Surat Sanggup untuk Membayar Lunas.

Analisis berikut ini menjelaskan tentang perhitungan besarnya angsuran *murabahah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang:

Bank Muamalat Indonesia menjual mesin cetak kepada PT. Terus Maju seharga Rp. 122.149.950,00 dan jangka waktu pelunasan 24 bulan, maka angsuran tiap bulan yang harus dibayarkan oleh PT. Terus Maju sebesar Rp. Rp. 5.089.580,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Angsuran/bulan} = \frac{\text{Harga Jual}}{\text{Jangka Waktu}} = \frac{\text{Rp } 122.149.950,00}{24 \text{ bulan}} = \text{Rp } 5.089.580,00$$

Hal ini sesuai dengan PSAK No. 102 paragraf 8 yang menyatakan bahwa “Pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu”.

c. Harga Jual *Murabahah*

Harga jual yang tercantum dalam Perjanjian Jual Beli *Murabahah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang merupakan harga beli Bank ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati oleh Bank dan Nasabah. Harga jual Bank tersebut tidak termasuk biaya-biaya administrasi, seperti biaya notaris, materai dan lain-lainnya. Hal ini sesuai dengan PSAK No. 102 paragraf 10 yang menyatakan bahwa “Harga yang disepakati dalam *murabahah* adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan”.

Analisis di bawah ini menjelaskan tentang kebijakan harga jual *murabahah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang:

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang menjual mesin cetak kepada PT. Terus Maju seharga Rp. 122.149.950,00 dengan rincian harga beli sebesar Rp. 100.000.000,00 ditambah keuntungan sebesar Rp. 22.149.950,00. Transaksi ini akan mengurangi persediaan *murabahah* dan mengakui adanya piutang *murabahah* pada PT. Terus Maju. Jurnal untuk transaksi tersebut adalah:

Dr. Piutang *murabahah* Rp. 122.149.950,00

Cr. Persediaan *murabahah* Rp. 100.000.000,00

Cr. Margin *murabahah* ditangguhkan Rp. 22.149.950,00

d. Pemberian Jaminan

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang menetapkan jaminan berdasarkan *liquidation basis* dan persentase nilai pasar jaminan yang dapat diterima, seperti tabel berikut ini:

Tabel 5
Perhitungan Nilai Jaminan

No.	Jenis Jaminan	Maksimal Nilai	Perhitungan
1.	Cash, deposito	100 %	% x Nilai Pasar
2.	Logam mulia	90 %	% x Nilai Pasar
3.	Tanah hak milik / HGB	70 %	% x Nilai Pasar
4.	Bangunan	70 %	% x Nilai Pasar
5.	Mesin berat	60 %	% x Nilai Pasar
6.	Kendaraan bermotor baru	70 %	% x Nilai Pasar
7.	Kendaraan bermotor lama	50 %	% x Nilai Pasar

Sumber: Data Diolah

Perhitungan besarnya nilai jaminan dilakukan berdasarkan nilai pasar. Nilai pasar tersebut diperoleh melalui penaksiran nilai jaminan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang pada saat proses awal pembiayaan *murabahah*.

Pemberian jaminan ini sesuai dengan PSAK No. 102 paragraf 13 yang menyatakan bahwa “Penjual dapat meminta pembeli menyediakan agunan atas piutang *murabahah*, antara lain, dalam bentuk barang yang telah dibeli dari penjual dan/atau aset lainnya”.

e. Uang Muka

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang dapat meminta uang muka kepada Nasabah. Uang muka dalam *murabahah* dimaksudkan sebagai bukti keseriusan dalam pembelian barang *murabahah*. Hal ini sesuai dengan PSAK No. 102 paragraf 14 yang menyatakan bahwa:

Penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati. Uang muka menjadi bagian pelunasan piutang *murabahah*, jika akad *murabahah*

disepakati. Jika akad *murabahah* batal, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah dikurangi kerugian riil yang ditanggung oleh penjual. Jika uang muka itu lebih kecil dari kerugian, maka penjual dapat meminta tambahan dari pembeli.

2. Pengakuan dan pengukuran akuntansi *murabahah* untuk PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang, yang meliputi:

a. Pengakuan dan Pengukuran Aset *Murabahah*

Pembelian aset pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang dilakukan dengan cara *wakalah* (diwakilkan), dimana pihak Bank mewakilkan setiap pembelian barang kepada Nasabah dengan cara memberikan surat kuasa pada Nasabah. Bank hanya menyerahkan sejumlah uang yang sesuai dengan kebutuhan untuk membeli barang tersebut, kemudian Nasabah sendiri yang membeli barang tersebut. Menurut Pedoman Perlakuan Akuntansi Perbankan yang dimiliki oleh PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang, aset yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali dengan menggunakan akad *murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Hal ini sesuai dengan PSAK No. 102 paragraf 18 yang menyatakan bahwa “Pada saat perolehan, aset *murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan”.

Apabila terjadi penurunan nilai aset karena usang atau rusak sebelum diserahkan kepada Nasabah, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset. Hal ini sesuai dengan PSAK No. 102 paragraf 19 yang menyatakan bahwa:

Pengukuran aset *murabahah* setelah perolehan adalah sebagai berikut:

(a) jika *murabahah* pesanan mengikat, maka:

(i) dinilai sebesar biaya perolehan; dan

(ii) jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke Nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset;

(b) jika *murabahah* tanpa pesanan atau *murabahah* pesanan tidak mengikat, maka:

(i) dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah; dan

- (ii) jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

Berikut ini analisis mengenai pengadaan aset *murabahah* sesuai data yang telah diperoleh pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang:

Transaksi 1 (Pembelian barang dengan memberi kuasa kepada Nasabah)

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang mewakili pembelian barang tersebut kepada PT. Terus Maju dengan memberikan kuasa untuk membeli mesin cetak. Setelah semua syarat telah terpenuhi, Bank Muamalat Indonesia memberikan uang tunai menggunakan sistem transfer rekening kepada PT. Terus Maju untuk mewakili pihak Bank dalam membeli mesin cetak pada PT. Trakanta sebesar Rp. 100.000.000,00.

Pemberian uang Rp. 100.000.000,00 kepada PT. Terus Maju diakui sebagai piutang *wakalah* karena PT. Terus Maju dianggap sebagai wakil dari Bank Muamalat Indonesia untuk melakukan pembelian mesin cetak. Jurnal yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Dr. Piutang wakalah (PT. Terus Maju) Rp. 100.000.000,00

Cr. Rekening PT. Terus Maju Rp. 100.000.000,00

Transaksi 2 (Penerimaan Barang)

Setelah PT. Terus Maju membayar mesin cetak kepada PT. Trakanta, maka PT. Terus Maju menyerahkan bukti pembelian barang. Bank akan mengakui adanya persediaan untuk *murabahah* dan jurnal yang dilakukan adalah:

Dr. Persediaan *murabahah* Rp. 100.000.000,00

Cr. Piutang wakalah (PT. Terus Maju) Rp. 100.000.000,00

b. Pengakuan Diskon Pembelian Aset

Potongan harga yang diberikan oleh pemasok akan mempengaruhi harga jual barang tersebut. Harga jual sebenarnya adalah harga setelah

potongan harga, sehingga potongan harga tersebut adalah hak Nasabah. Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang, potongan harga yang diperoleh dari pemasok diakui sebagai pengurang harga pokok dan menjadi hak Nasabah. Hal ini sesuai dengan PSAK No. 102 paragraf 20 yang menyatakan bahwa:

Diskon pembelian aset *murabahah* diakui sebagai:

- (a) pengurang biaya perolehan aset *murabahah* jika terjadi sebelum akad *murabahah*;
- (b) kewajiban kepada pembeli, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli;
- (c) tambahan keuntungan *murabahah*, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan sesuai akad menjadi hak penjual; atau
- (d) pendapatan operasi lain, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan tidak diperjanjikan dalam akad.

c. Pengakuan Piutang *Murabahah*

Menurut Catatan Atas Laporan Keuangan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk., piutang *murabahah* PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang diakui pada saat akad *murabahah* sebesar biaya perolehan aktiva *murabahah* ditambah keuntungan yang disepakati. Piutang *murabahah* yang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yakni saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian yang sesuai dengan PSAK No. 102 paragraf 22 yang menyatakan bahwa “Pada saat akad *murabahah*, piutang *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan aset *murabahah* ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang *murabahah* dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang”.

d. Pengakuan Keuntungan *Murabahah*

Berdasarkan Catatan Atas Laporan Keuangan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk., keuntungan *murabahah* pada tahun 2008 berkisar antara 10% sampai dengan 25% untuk transaksi menggunakan mata uang rupiah dan berkisar antara 7% sampai dengan 12% untuk transaksi dengan menggunakan mata uang dollar Amerika. Keuntungan *murabahah*

tersebut diakui pada saat terjadinya penyerahan barang apabila transaksi tersebut dilakukan secara tunai dan memiliki jangka waktu tidak lebih dari satu tahun, serta untuk transaksi tangguh diakui selama periode akad dengan jangka waktu lebih dari satu tahun secara proporsional.

Pengukuran keuntungan tersebut sesuai dengan PSAK No. 102 paragraf 23 yang menyatakan bahwa:

Keuntungan *murabahah* diakui:

- (a) pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun; atau
- (b) selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun. Metode-metode berikut ini digunakan, dan dipilih yang paling sesuai dengan karakteristik risiko dan upaya transaksi *murabahah*-nya:
 - (i) Keuntungan diakui saat penyerahan aset *murabahah*. Metode ini terapan untuk *murabahah* tangguh di mana risiko penagihan kas dari piutang *murabahah* dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya relatif kecil.
 - (ii) Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang *murabahah*. Metode ini terapan untuk transaksi *murabahah* tangguh di mana risiko piutang tidak tertagih relatif besar dan/atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relatif besar juga.
 - (iii) Keuntungan diakui saat seluruh piutang *murabahah* berhasil ditagih. Metode ini terapan untuk transaksi *murabahah* tangguh di mana risiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar. Dalam praktik, metode ini jarang dipakai, karena transaksi *murabahah* tangguh mungkin tidak terjadi bila tidak ada kepastian yang memadai akan penagihan kasnya.

Berikut ini analisis untuk menjelaskan mengenai pengakuan keuntungan *murabahah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang:

Keuntungan yang diperoleh PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang sebesar Rp. 22.149.950,00. Jurnal untuk transaksi ini adalah:

Dr. Margin *murabahah* ditangguhkan Rp. 22.149.950,00

Cr. Pendapatan margin *murabahah* Rp. 22.149.950,00

e. Pengakuan Potongan Pelunasan Piutang *Murabahah*

Potongan pelunasan piutang *murabahah* diberikan kepada Nasabah yang melakukan pelunasan lebih cepat dari waktu yang telah disepakati. Potongan pelunasan piutang *murabahah* tersebut diakui sebagai pengurang keuntungan *murabahah*. Hal ini sesuai dengan PSAK No. 102 paragraf 26 yang menyatakan bahwa “Potongan pelunasan piutang *murabahah* yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan *murabahah*”.

f. Pengakuan Potongan Angsuran *Murabahah*

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang hanya memberikan potongan angsuran *murabahah* kepada Nasabah yang tidak mampu membayar dengan meninjau kembali isi Perjanjian Jual Beli *Murabahah* dan diakui sebagai beban. Hal ini sesuai dengan PSAK No. 102 paragraf 28 yang menyatakan bahwa:

Potongan angsuran *murabahah* diakui sebagai berikut:

- (c) jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu, maka diakui sebagai pengurang keuntungan *murabahah*;
- (d) jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli, maka diakui sebagai beban.

g. Pengakuan Denda *Murabahah*

Dalam Perjanjian Jual Beli *Murabahah*, Nasabah yang menunda pembayaran sampai dengan tanggal jatuh tempo akan mendapatkan denda sesuai dengan kesepakatan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang dan Nasabah. Pendapatan denda ini tidak diakui sebagai pendapatan Bank, melainkan diakui ke dalam dana kebajikan. Analisis di bawah ini menjelaskan tentang denda *murabahah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang:

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang menerapkan besarnya denda perhari sesuai kesepakatan dengan PT. Terus Maju. Apabila PT. Terus Maju melakukan keterlambatan pembayaran angsuran

setelah tanggal jatuh tempo, maka denda yang harus ditanggung oleh PT. Terus Maju adalah jumlah hari keterlambatan dikalikan dengan besarnya denda yang disepakati. Jurnal atas transaksi ini adalah:

Dr. Kas xx

Cr. Dana kebajikan xx

Hal ini sesuai dengan PSAK No. 102 paragraf 29 yang menyatakan bahwa “Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan”.

h. Pengakuan dan Pengukuran Uang Muka *Murabahah*

Dalam hal ini, peneliti memperoleh keterangan dari pihak PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang bahwa besarnya uang muka untuk pembiayaan *murabahah* adalah sesuai dengan kesepakatan antara PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang dengan Nasabah.

Namun, kebijakan mengenai pengakuan dan pengukuran uang muka seperti yang terdapat dalam PSAK No. 102 paragraf 30 tidak digolongkan menjadi kebijakan yang formal oleh PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang sehingga tidak ada pedoman tertulis.

Secara garis besar, PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang telah melaksanakan pembiayaan *murabahah* sesuai dengan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan No. 102 tentang Akuntansi *Murabahah*. Analisis kesesuaian kebijakan pembiayaan *murabahah* tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 6
Analisis Kesesuaian Kebijakan Akuntansi Pembiayaan *Murabahah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang Dengan PSAK No. 102 Berdasarkan Karakteristik

No.	Keterangan	PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang	PSAK NO. 102	Analisis Kesesuaian
1.	Jenis <i>Murabahah</i>	Nasabah mengikatkan diri kepada pihak bank untuk membeli dan menerima barang yang menjadi objek dalam Perjanjian Jual Beli <i>Murabahah</i> .	<i>Murabahah</i> dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam <i>murabahah</i> berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. (paragraf 6)	Jenis <i>murabahah</i> yang digunakan adalah <i>murabahah</i> berdasarkan pesanan yang telah sesuai dengan PSAK No. 102 paragraf 6.
2.	Cara Pembayaran	Nasabah melakukan pembayaran secara tunai dan sekaligus dalam jangka waktu tertentu terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian atau dengan cara mengangsur pada tiap-tiap bulan pada hari kerja Bank sesuai dengan jadwal dan besarnya angsuran yang ditetapkan dalam surat sanggup untuk membayar lunas.	Pembayaran <i>murabahah</i> dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu. (paragraf 8)	Pembayaran <i>murabahah</i> dilakukan Nasabah secara mengangsur. Hal ini sesuai dengan PSAK No. 102 paragraf 8.
3.	Harga Jual	Harga jual yang tercantum dalam Perjanjian Jual Beli <i>Murabahah</i> merupakan harga beli bank ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati oleh bank dan Nasabah.	Harga yang disepakati dalam <i>murabahah</i> adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan. Jika penjual mendapatkan diskon sebelum	Harga jual yang ada sesuai dengan PSAK No. 102 paragraf 10.

No.	Keterangan	PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang	PSAK NO. 102	Analisis Kesesuaian
		Harga jual bank tersebut tidak termasuk biaya-biaya administrasi, seperti biaya notaris, materai dan lain-lainnya.	akad <i>murabahah</i> , maka diskon itu merupakan hak pembeli. (paragraf 10)	
4.	Pemberian Jaminan	Pihak Bank menetapkan jaminan berdasarkan <i>liquidation basis</i> dan persentase nilai pasar jaminan yang dapat diterima.	Penjual dapat meminta pembeli menyediakan agunan atas piutang <i>murabahah</i> , antara lain, dalam bentuk barang yang telah dibeli dari penjual dan/atau aset lainnya. (paragraf 13)	Pemberian jaminan pada pihak Bank sesuai dengan PSAK No. 102 paragraf 13.
5.	Uang Muka <i>Murabahah</i>	Besarnya uang muka untuk pembiayaan <i>murabahah</i> adalah sesuai dengan kesepakatan antara PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang dengan Nasabah.	Penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati. Uang muka menjadi bagian pelunasan piutang <i>murabahah</i> , jika akad <i>murabahah</i> disepakati. Jika akad <i>murabahah</i> batal, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah dikurangi kerugian riil yang ditanggung oleh penjual. Jika uang muka itu lebih kecil dari kerugian, maka penjual dapat meminta tambahan dari pembeli. (paragraf 14)	Dalam melakukan transaksi <i>murabahah</i> , pihak Bank meminta uang muka kepada Nasabahnya. Hal ini sesuai dengan PSAK No. 102 paragraf 14.

Sumber: Data Diolah

Tabel 7
Analisis Kesesuaian Kebijakan Akuntansi Pembiayaan *Murabahah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang Dengan PSAK No. 102 Berdasarkan Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi

No.	Keterangan	PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang	PSAK NO. 102	Analisis Kesesuaian
1.	Aset <i>Murabahah</i>	<p>Aset yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali dengan menggunakan akad <i>murabahah</i> diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.</p> <p>Pengukuran aset <i>murabahah</i> setelah perolehan dinilai sebesar biaya perolehan dan apabila terjadi penurunan nilai aset karena usang atau rusak sebelum diserahkan ke Nasabah, maka diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset.</p>	<p>Pada saat perolehan, aset <i>murabahah</i> diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. (paragraf 18)</p> <p>Pengukuran aset <i>murabahah</i> setelah perolehan adalah sebagai berikut:</p> <p>(a) jika <i>murabahah</i> pesanan mengikat, maka:</p> <p>(i) dinilai sebesar biaya perolehan; dan</p> <p>(ii) jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset;</p> <p>(b) jika <i>murabahah</i> tanpa pesanan atau <i>murabahah</i></p>	<p>Pengakuan aset <i>murabahah</i> yang diperoleh telah sesuai dengan PSAK No. 102 paragraf 18.</p> <p>Pengukuran aset yang dilakukan oleh pihak Bank sesuai dengan PSAK No. 102 paragraf 19 point (a).</p>

No.	Keterangan	PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang	PSAK NO. 102	Analisis Kesesuaian
			<p>pesanan tidak mengikat, maka:</p> <p>(i) dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah; dan</p> <p>(ii) jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. (paragraf 19)</p>	
2.	Diskon Pembelian Aset	Pembelian aset <i>murabahah</i> yang mendapatkan diskon dari pemasok akan mengurangi harga jual barang tersebut. Potongan harga yang diperoleh dari pemasok diakui sebagai pengurang harga pokok dan menjadi hak Nasabah.	<p>Diskon pembelian aset <i>murabahah</i> diakui sebagai:</p> <p>(a) pengurang biaya perolehan aset <i>murabahah</i> jika terjadi sebelum akad <i>murabahah</i>;</p> <p>(b) kewajiban kepada pembeli, jika terjadi setelah akad <i>murabahah</i> dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli;</p> <p>(c) tambahan keuntungan <i>murabahah</i>, jika terjadi setelah akad <i>murabahah</i> dan</p>	Diskon yang diberikan pemasok langsung mengurangi harga jual barang. Hal ini sesuai dengan PSAK No. 102 paragraf 20 point (b).

No.	Keterangan	PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang	PSAK NO. 102	Analisis Kesesuaian
			sesuai akad menjadi hak penjual; atau (d) pendapatan operasi lain, jika terjadi setelah akad <i>murabahah</i> dan tidak diperjanjikan dalam akad. (paragraf 20)	
3.	Piutang <i>Murabahah</i>	Piutang <i>murabahah</i> PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang diakui pada saat akad <i>murabahah</i> sebesar biaya perolehan aktiva <i>murabahah</i> ditambah keuntungan yang disepakati. Piutang <i>murabahah</i> disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yakni saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian.	Pada saat akad <i>murabahah</i> , piutang <i>murabahah</i> diakui sebesar biaya perolehan aset <i>murabahah</i> ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang <i>murabahah</i> dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang. (paragraf 22)	Penerapan pengukuran piutang <i>murabahah</i> pada saat akad sesuai dengan PSAK No. 102 paragraf 22.
4.	Keuntungan <i>Murabahah</i>	Pada tahun 2008 keuntungan <i>murabahah</i> berkisar antara 10% sampai dengan 25% untuk transaksi menggunakan mata uang rupiah dan berkisar antara 7% sampai dengan 12% untuk transaksi dengan menggunakan mata uang dollar Amerika. Keuntungan <i>murabahah</i>	Keuntungan <i>murabahah</i> diakui: (c) pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun; atau (d) selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan	Pengakuan keuntungan <i>murabahah</i> oleh pihak Bank telah sesuai dengan PSAK No. 102 paragraf 23 point (a) dan (b).

No.	Keterangan	PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang	PSAK NO. 102	Analisis Kesesuaian
		<p>tersebut diakui pada saat terjadinya penyerahan barang apabila transaksi tersebut dilakukan secara tunai dan memiliki jangka waktu tidak lebih dari satu tahun, serta untuk transaksi tangguh diakui selama periode akad dengan jangka waktu lebih dari satu tahun secara proporsional.</p>	<p>upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun. Metode-metode berikut ini digunakan, dan dipilih yang paling sesuai dengan karakteristik risiko dan upaya transaksi <i>murabahah</i>-nya:</p> <p>(ii) Keuntungan diakui saat penyerahan aset <i>murabahah</i>. Metode ini terapan untuk <i>murabahah</i> tangguh di mana risiko penagihan kas dari piutang <i>murabahah</i> dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya relatif kecil.</p> <p>(iii) Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang <i>murabahah</i>. Metode ini terapan untuk</p>	

No.	Keterangan	PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang	PSAK NO. 102	Analisis Kesesuaian
			<p>transaksi <i>murabahah</i> tangguh di mana risiko piutang tidak tertagih relatif besar dan/atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relatif besar juga.</p> <p>(iv)Keuntungan diakui saat seluruh piutang <i>murabahah</i> berhasil ditagih. Metode ini terapan untuk transaksi <i>murabahah</i> tangguh di mana risiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar. Dalam praktik, metode ini jarang dipakai, karena transaksi <i>murabahah</i> tangguh mungkin tidak terjadi bila tidak ada kepastian yang memadai akan penagihan kasnya.</p>	

No.	Keterangan	PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang	PSAK NO. 102 (paragraf 23)	Analisis Kesesuaian
5.	Potongan Pelunasan Piutang <i>Murabahah</i>	Potongan pelunasan piutang <i>murabahah</i> diberikan kepada Nasabah yang melakukan pelunasan lebih cepat dari waktu yang telah disepakati. Potongan pelunasan piutang <i>murabahah</i> tersebut diakui sebagai pengurang keuntungan <i>murabahah</i> .	Potongan pelunasan piutang <i>murabahah</i> yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan <i>murabahah</i> . (paragraf 26)	Potongan pelunasan piutang yang diberikan pihak Bank sesuai dengan isi PSAK No. 102 paragraf 26.
6.	Potongan Angsuran <i>Murabahah</i>	Potongan angsuran <i>murabahah</i> hanya diberikan kepada Nasabah apabila terjadi penurunan kemampuan pembayaran Nasabah dengan meninjau kembali isi Perjanjian Jual Beli <i>Murabahah</i> dan diakui sebagai beban.	Potongan angsuran <i>murabahah</i> diakui sebagai berikut: (e) jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu, maka diakui sebagai pengurang keuntungan <i>murabahah</i> ; (f) jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli, maka diakui sebagai beban. (paragraf 28)	Potongan angsuran <i>murabahah</i> yang diberikan pihak Bank kepada Nasabahnya sesuai dengan PSAK No. 102 paragraf 28 point (b).
7.	Denda <i>Murabahah</i>	Nasabah yang menunda pembayaran sampai dengan tanggal jatuh tempo akan mendapatkan denda sesuai dengan kesepakatan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang	Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana	Pengakuan denda yang dilakukan pihak Bank telah sesuai dengan PSAK No. 102 paragraf 29.

No.	Keterangan	PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang	PSAK NO. 102	Analisis Kesesuaian
		Malang dan Nasabah. Pendapatan denda ini tidak diakui sebagai pendapatan bank, melainkan diakui ke dalam dana kebajikan.	kebajikan. (paragraf 29)	

Sumber: Data Diolah



2. Analisis Ketidaksesuaian Kebijakan Akuntansi Pembiayaan *Murabahah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang dengan PSAK No. 102 tentang Akuntansi *Murabahah*

Ketidaksesuaian kebijakan akuntansi *murabahah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang dengan PSAK No. 102 tentang Akuntansi *Murabahah* adalah mengenai kebijakan uang muka. Kebijakan mengenai uang muka dalam PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang tidak dimasukkan dalam kebijakan akuntansi yang mengatur transaksi *murabahah*. Selama ini PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang hanya berpedoman pada Fatwa DSN No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka Dalam *Murabahah*. Dalam fatwa tersebut, tidak mengatur tentang pengakuan dan pengukuran uang muka. Hal ini akan menimbulkan kesan ambigu dalam melakukan pencatatan akuntansinya, sehingga dapat berpengaruh pada laporan keuangan bank. Apabila pengakuan dan pengukuran uang muka dimasukkan dalam kebijakan akuntansi, maka dapat digunakan sebagai pegangan dalam operasional bank. PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang dapat menggunakan pedoman pengakuan dan pengukuran uang muka menurut ketentuan PSAK No. 102 paragraf 30 yang menyatakan bahwa:

Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut:

- (a) uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima;
- (b) jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok);
- (c) jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan penjual.

Analisis ketidaksesuaian kebijakan pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 9
Analisis Ketidaksesuaian Kebijakan Akuntansi Pembiayaan *Murabahah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang Dengan PSAK No. 102

No.	Keterangan	PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang	PSAK NO. 102	Analisis Ketidaksesuaian
1.	Pengakuan dan Pengukuran Uang Muka	Pihak Bank tidak mengatur tentang pengakuan dan pengukuran uang muka.	Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut: (a) uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima; (b) jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok); (c) jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan penjual. (paragraf 30)	Selama ini pihak Bank hanya berpedoman pada Fatwa DSN No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka Dalam <i>Murabahah</i> . Dalam Fatwa tersebut tidak mengatur tentang pengakuan dan pengukuran uang muka. Hal ini akan berpengaruh pada laporan keuangan bank apabila terjadi kesalahan pencatatan akuntansinya.

Sumber: Data Diolah

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis data dari bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain:

1. Dalam melaksanakan kegiatan pembiayaan *murabahah*, PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang melakukan negosiasi dengan calon nasabah. Negosiasi tersebut meliputi: jenis barang, kualifikasi barang, harga barang, besarnya keuntungan yang diperoleh bank, cara pembayaran dan jangka waktu pembayaran. Penyerahan barang dilakukan langsung oleh pemasok kepada nasabah dengan persetujuan dan sepengetahuan pihak bank.
2. Kesesuaian kebijakan penerapan pembiayaan *murabahah* PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang yang berhubungan dengan PSAK No. 102 adalah sebagai berikut:
 1. Karakteristik pembiayaan *murabahah*, yang meliputi:
 - a. PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang hanya menerapkan satu jenis *murabahah* yaitu *murabahah* berdasarkan pesanan yang bersifat mengikat. Hal ini sesuai dengan PSAK No. 102 paragraf 6.
 - b. Dalam Perjanjian Jual Beli *Murabahah* PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang, Nasabah dapat melakukan pembayaran secara tunai dan sekaligus dalam jangka waktu tertentu atau dengan cara mengangsur pada tiap-tiap bulan pada hari kerja Bank. Hal ini sesuai dengan PSAK No. 102 paragraf 8.
 - c. Harga jual yang tercantum dalam Perjanjian Jual Beli *Murabahah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang merupakan harga beli bank ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati oleh Bank dan Nasabah. Hal ini sesuai dengan PSAK No. 102 paragraf 10.
 - d. PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang menetapkan jaminan berdasarkan *liquidation basis* dan persentase nilai pasar

jaminan yang dapat diterima. Pemberian jaminan ini sesuai dengan PSAK No. 102 paragraf 13.

e. Uang muka yang diperoleh PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang dalam *murabahah* dimaksudkan sebagai bukti keseriusan dalam pembelian barang *murabahah*. Hal ini sesuai dengan PSAK No. 102 paragraf 14.

2. Pengakuan dan pengukuran akuntansi *murabahah*, yang meliputi:

a. Pembelian aset pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang dilakukan dengan cara *wakalah* (diwakilkan) dan memberikan surat kuasa pada nasabah. Bank hanya menyerahkan sejumlah uang yang sesuai dengan kebutuhan untuk membeli barang tersebut, kemudian nasabah sendiri yang membeli barang tersebut. Aset yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali dengan menggunakan akad *murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Apabila terjadi penurunan nilai aset karena usang atau rusak sebelum diserahkan kepada nasabah, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset. Hal ini sesuai dengan PSAK No. 102 paragraf 18 dan 19.

b. Potongan harga yang diberikan oleh pemasok akan mempengaruhi harga jual barang tersebut. Harga jual sebenarnya adalah harga setelah potongan harga, sehingga potongan harga tersebut adalah hak nasabah. Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang, potongan harga yang diperoleh dari pemasok diakui sebagai pengurang harga pokok dan menjadi hak Nasabah. Hal ini sesuai dengan PSAK No. 102 paragraf 20.

c. Piutang *murabahah* PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang diakui pada saat akad *murabahah* sebesar biaya perolehan aktiva *murabahah* ditambah keuntungan yang disepakati. Piutang *murabahah* yang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yakni saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian, yang sesuai dengan PSAK No. 102 paragraf 22.

- d. Keuntungan *murabahah* tersebut diakui pada saat terjadinya penyerahan barang apabila transaksi tersebut dilakukan secara tunai dan memiliki jangka waktu tidak lebih dari satu tahun, serta untuk transaksi tangguh diakui selama periode akad dengan jangka waktu lebih dari satu tahun secara proporsional. Pengukuran keuntungan tersebut sesuai dengan PSAK No. 102 paragraf 23.
- e. Potongan pelunasan piutang *murabahah* diberikan kepada Nasabah yang melakukan pelunasan lebih cepat dari waktu yang telah disepakati dan diakui sebagai pengurang keuntungan *murabahah*. Hal ini sesuai dengan PSAK No. 102 paragraf 26.
- f. PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang hanya memberikan potongan angsuran *murabahah* kepada Nasabah yang tidak mampu membayar dengan meninjau kembali isi Perjanjian Jual Beli *Murabahah* dan diakui sebagai beban. Hal ini sesuai dengan PSAK No. 102 paragraf 28.
- g. Nasabah yang menunda pembayaran sampai dengan tanggal jatuh tempo akan mendapatkan denda sesuai dengan kesepakatan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang dan Nasabah. Pendapatan denda ini tidak diakui sebagai pendapatan bank, melainkan diakui ke dalam dana kebajikan. Hal ini sesuai dengan PSAK No. 102 paragraf 29.
- h. Besarnya uang muka untuk pembiayaan *murabahah* adalah sesuai dengan kesepakatan antara Pihak Bank dengan Nasabah. Namun, kebijakan tentang pengakuan dan pengukuran uang muka seperti yang ada dalam PSAK No. 102 paragraf 30 tidak digolongkan menjadi kebijakan yang formal oleh PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang sehingga tidak ada pedoman tertulis mengenai ketentuan tersebut.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka saran yang dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang adalah sebagai berikut:

1. PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang hendaknya lebih teliti dalam membuat sebuah kebijakan akuntansi. Aturan-aturan yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan instansi berwenang sebaiknya digunakan sebagai pedoman dalam membuat kebijakan terutama kebijakan akuntansi dalam bank syariah.
2. Kebijakan akuntansi tentang pengakuan dan pengukuran uang muka seperti yang ada dalam PSAK No. 102 paragraf 30 seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang untuk dicantumkan dalam kebijakan mengenai pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang sehingga kebijakan tersebut menjadi lebih lengkap dan dapat menjadi pegangan dalam operasional bank, serta tidak akan terjadi kesalahan pencatatan akuntansi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zainul. 2003. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Alvabet.
- Ascarya. 2007. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Boesono, Bagus Hudiono. 2007. "Antara Idealisme Usaha dan Nilai-nilai Rohani". 17 Februari dalam <http://batampos.co.id>.
- Departemen Agama RI. 2004. *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: PT Syamil Cipta Media.
- Fauzi Hafiz, Muhri. 2007. *Melirik Prinsip Jual-Beli (Al-Bai') dalam Perbankan Syariah*. Diakses pada tanggal 8 Agustus 2008 dari www.MedanBisnisOnline.com.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2007. *Standar Akuntansi Keuangan per 1 September 2007*. Jakarta: Salemba Empat.
- Karim, Adiwarmam. 2004. *Bank Islam: analisis fiqih dan keuangan*. Ed. 2. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kountur, Ronny. 2004. *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta: PPM.
- Muhammad. 2003. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- . 2004. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.
- . 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Nabhan, Faqih. 2008. *Dasar-dasar Akuntansi Bank Syariah: Implementasi PSAK No. 59 dan PAPSI*. Yogyakarta: Lumbung Ilmu.
- Nazir, Moh. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. 2004. *Prosedur Umum Pelaksanaan Penanaman Dana PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk*. Jakarta.
- Saeed, Abdullah. 2004. *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba (Terjemahan)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sambudhi, Eko. 2008. *Sejarah Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Diakses pada tanggal 8 Agustus 2008 dari www.pamungkid.ptasemarang.net.

Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.

Sofyan Syafri Harahap, Wiroso, Muhammad Yusuf. 2004. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Usakti.

Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Sumitro, Warkum. 2002. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: Intermedia.

Supardi. 2005. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UII Press.

Syafi'i Antonio, Muhammad. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.

Wiroso. 2005. *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press.

www.bi.go.id

www.muamalatbank.com

www.mui.or.id

